

**KEADILAN DAN PERANGAI WALI NEKAH  
ANAK DI LUAR NEKAH PERSEKUTUAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA GULAN KECAMATAN PADANG POLAH)**



**SIMPULAN**

*Disajikan sebagai Syariat  
Idempotensi Gula Sarjana Hukum (S.2)  
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam*

**Oleh**

**NURUL AFIYAH  
NIM. 2010100023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HAJAH AHMAD ADHARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**

**HATOBANGON SEBAGAI WALI NIKAH  
ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA GULANGAN KECAMATAN PADANG-BOLAK)**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam*

**Oleh**

**NURUL AFIFAH**  
NIM. 20 101 00025



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



**HATOBANGON SEBAGAI WALI NIKAH  
ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA GULANGAN KECAMATAN PADANG BOLAK)**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam*

**Oleh**


**NURUL AFIFAH**

NIM. 20 101 00025

Pembimbing I

  
Drs. H. Zulfan Eladi Hasibuan, M.A.  
NIP 196409011993031006

Pembimbing II

  
Darania Anisa, M.H.  
NIP 199303052020122012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

Padangsidimpuan, 21 April 2025

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. **NURUL AFIFAH**

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **NURUL AFIFAH** berjudul "*Hatobangon Sebagai Wali Nikah Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak)*". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Drs. H. Zuffan Efendi Hasibuan, M.A.**  
NIP. 196409011993031006

Pembimbing II

**Darania Anisa, M.H.**  
NIP. 199303052020122012

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL AFIFAH

NIM : 201010100025

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : *Hatobangon* Sebagai Wali Nikah Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak)"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 14 Mei 2025



*[Signature]*  
**NURUL AFIFAH**  
NIM. 2010100025



## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL AFIFAH

NIM : 2010100025

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul ***"Hatobangon Sebagai Wali Nikah Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak)"***, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan 14 Mei 2025

  
4C9A8AMX376480672  
NURUL AFIFAH  
NIM.2010100025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : NURUL AFIFAH  
NIM : 2010100025  
Judul Skripsi : *Hatobangon* Sebagai Wali Nikah Anak Di Luar Nikah Perspektif  
Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gulungan Kecamatan Padang  
Bolak)

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, M. A  
NIP. 19850901 201903 1003

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Risalan Basri Harahap, M. A  
NIP. 19850901 201903 1003

Puji Kurniawan, M. A., Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

Adi Syahputra Simait, M. H. I  
NIP. 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Rabu, 23 April 2025  
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai  
Hasil/ Nilai : 80 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 52 (Tiga Koma lima puluh dua)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - /302 /Un.28/D/PP.00.9/08/2025


JUDUL SKRIPSI : Hatobangon Sebagai Wali Nikah Anak Di Luar  
Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di  
Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak)

NAMA : NURUL AFIFAH  
NIM : 2010100025

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 21 Agustus 2025

Dekan

  
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001



## ABSTRAK

Nama : Nurul Afifah  
NIM : 20 101 000 25  
Judul Skripsi : *Hatobangon* sebagai Wali Nikah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak )

Penelitian ini mengkaji peran *Hatobangon* sebagai wali nikah dalam pernikahan anak luar nikah di Desa Gulangan, Kecamatan Padang Bolak. Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial dan adat yang masih kuat dalam masyarakat, terutama dalam menyikapi status anak luar nikah dalam konteks pernikahan. Di satu sisi, adat mengakui *Hatobangon* sebagai tokoh yang memiliki kewenangan untuk menikahkan pasangan dalam pernikahan adat, sementara di sisi lain, hukum Islam memiliki ketentuan khusus mengenai wali nikah yang berbeda dengan praktek adat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Hatobangon* sebagai wali nikah dalam pernikahan anak luar nikah di Desa Gulangan serta meninjau praktek tersebut dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan *Hatobangon*, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta melalui studi literatur terkait hukum Islam dan adat yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *Hatobangon* sebagai wali nikah dalam pernikahan anak luar nikah di Desa Gulangan sangat penting dalam konteks sosial dan adat masyarakat setempat. *Hatobangon* dipilih bukan karena kedekatannya dengan keluarga pengantin, melainkan karena kedudukannya sebagai tokoh adat yang dihormati dan dituakan. Sebagai wali nikah, *Hatobangon* dianggap memiliki otoritas dalam menyatakan sahnya pernikahan secara adat, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi oleh negara. Kehadiran *Hatobangon* memberikan legitimasi adat yang kuat serta rasa aman bagi pengantin dan keluarga mereka. Namun, dari perspektif hukum Islam, perwalian oleh *Hatobangon* tidak sah karena ia bukan wali nasab maupun wali hakim yang ditunjuk secara resmi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 menegaskan bahwa anak luar nikah perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga hak perwalian beralih kepada wali hakim. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara praktek adat dan hukum Islam dalam perwalian pernikahan anak luar nikah di Desa Gulangan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penyesuaian praktek adat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya diakui secara adat, tetapi juga sah menurut hukum Islam dan negara.

**Kata Kunci:** *Hatobangon*, Wali Nikah, Pernikahan Anak Luar Nikah, Hukum Islam, Adat.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul *Hatobangon* sebagai Wali Nikah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak ) ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor

bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof.Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Puji Kurniawan M.A., Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Drs.H.Zulfan Efendi Hasibuan, M.A. sebagai pembimbing I dan Ibu Darania Anisa,M.H. sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibuk dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-



Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan istimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta

Ayah Azwan dan Mama Roslana Harahap yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan, umur panjang dan rendah rezekinya.

7. Terimakasih kepada keluarga saya Abang dan Adik Saya Ahmad Baihaqi dan Azzahra Terimakasih karna telah banyak membantu penulis serta memberikan dukungan dan bimbingan tanpa ragu, semoga kalian selalu diberkahi dan bahagia dalam setiap langkahmu, terimakasih yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat lama saya yang sama-sama berjuang demi gelar Sarjana yaitu: Ginong,nanta,nisa sakti yang telah membantu penulis memberikan hiburan dan semangat yang tiada henti dalam menyusun skripsi saya ini. Semoga kitadihampiri kesuksesan di kemudian hari.
9. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan di kala suka dan duka selama perkuliahan, Cece cipit, Nirma ,dan Cece Terimakasih atas keceriaan selama ini, terimakasih untuk menjadi teman yang selalu memotivasi untuk penyelesaian

skripsi ini, semoga kelak kita bertemu kembali dengan kabar kesuksesan masing-masing.

10. Terimakasih kepada teman seperjuang Hukum Keluarga Islam khususnya NIM 20 yang telah memberikan motivasi, Sahabatkuhh Pasgabat ( Cece,Surya, paujiah, mochi gendut dan tarissaaa) dan juga Hikmah Zakiah. Bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan, suka dan duka kita lalui selama perkuliahan terimakasih atas keceriaan yang selalu terkenang.
11. Terakhir, terimakasih untuk diriku sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, yang selalu memotivasi dirinya sendiri untuk bisa melanjutkan hidup serta karena telah memberikan semangat untuk dirinya sendiri dalam menyusun skripsi ini walaupun tanpa dukungan seseorang yang di harapkan.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 13 Maret 2025  
Penulis

**NURUL AFIFAH**  
**2010100025**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge



ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... 	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و ... 	fathāh dan wau	Au	a dan u

c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا 	fathāh dan alif	A	A
ي 	kasrah dan ya	I	I
و 	ḍommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi

ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: *ﺀ*. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /*ʾ*/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau



harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PENYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Batasan Istilah.....	13
D. Perumusan Masalah .....	15
E. Tujuan Penelitian .....	15
F. Manfaat Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori dan Konsep.....	19
1. Tinjauan Teori.....	19
a. Kompilasi Hukum Islam .....	19
b. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	21
2. Tinjauan Konsep .....	26
a. Hatobangon .....	26
1) Pengertian <i>Hatobangon</i> .....	26
2) Peran <i>Hatobangon</i> dalam Masyarakat.....	27
b. Kedudukan Wali Nikah dalam Pernikahan .....	28
c. Anak di Luar Nikah.....	29
1) Pengertian Anak Luar Nikah .....	29
2) Status Anak Luar Nikah .....	31
3) Nasab Anak Luar Nikah .....	34
d. Wali Nikah Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam.....	35
1) Menurut Mazhab Syafi'i.....	36
2) Menurut Mazhab Hanafi.....	37

3) KUA sebagai Perwalian Wali Hakim di Indonesia.....	38
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
<b>A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....</b>	<b>46</b>
<b>B. Jenis Penelitian .....</b>	<b>46</b>
<b>C. Subjek Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>47</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>48</b>
<b>F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....</b>	<b>51</b>
<b>G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>54</b>
1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	56
2. Sejarah Singkat Objek Penelitian.....	57
<b>B. Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>59</b>
1. Peran <i>Hatobangon</i> sebagai Wali Nikah dalam Pernikahan Anak Luar Nikah di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak .....	59
2. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perwalian oleh <i>Hatobangon</i> dalam Pernikahan Anak di Luar Nikah di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak.....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>77</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perwalian dalam istilah bahasa adalah “wali” yang berarti penolong atau orang yang mencintai. Kata “perwalian” juga memiliki beberapa makna. Salah satunya adalah bahwa “wali” merupakan bentuk tunggal dari “*awliya*” yang berasal dari bahasa Arab, dan memiliki arti teman, klien, anak, atau pelindung.<sup>1</sup> Dalam konteks pernikahan, wali merujuk pada orang yang mengawasi dan melakukan akad nikah untuk pengantin perempuan. Wali yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan.

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan suci yang diatur oleh syarat dan rukun yang ketat. Salah satu elemen terpenting dari akad nikah adalah keberadaan wali, khususnya bagi mempelai perempuan. Wali berperan sebagai perwakilan resmi dari mempelai perempuan dan bertanggung jawab dalam memberikan izin serta memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Kedudukan wali sangatlah penting, karena ia menjadi salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi.<sup>2</sup>

Perwalian dalam hukum Islam (*fiqh*) adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Konsep ini termasuk dalam *hadhanah*, yang berarti pemeliharaan anak-anak, baik yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, maupun yang sudah

---

<sup>1</sup> Nurul Fadila Utami and Septi Indrawati, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perwalian Dan Tanggung Jawab Seorang Wali’, *Amnesti Jurnal Hukum*, Volume 4. No 1 (2022), hlm. 62–70.

<sup>2</sup> Rohmat Rohmat, ‘Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Prakteknya Di Indonesia’, *Al-’Adalah*, Volume 8. No 2 (2017), hlm. 165–178.

besar tetapi belum mencapai tahap *tamyiz*. Tugas ini melibatkan penyediaan kebutuhan yang mendukung kebaikan anak, melindunginya dari bahaya, dan mendidiknya secara fisik, mental, dan emosional agar anak dapat mandiri dan siap menghadapi kehidupan serta tanggung jawabnya sendiri.<sup>3</sup>

Kedudukan wali sangat tinggi dalam Islam, khususnya dalam hal pernikahan. Wali memiliki tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan hak-hak perempuan, serta memastikan bahwa proses pernikahan berjalan dengan benar. Wali dalam pernikahan adalah sosok yang menentukan keabsahan akad nikah tanpa keberadaan wali, pernikahan tidak dapat dianggap sah, baik wali tersebut adalah ayah atau seorang hakim. Untuk menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) beragama Islam, (2) sudah *baligh* (dewasa), (3) berakal sehat, (4) berjenis kelamin laki-laki, dan (5) bersikap adil (beragama dengan baik).

Menurut ulama Syafi'iyah, wali nikah dibedakan menjadi dua jenis: wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Wali *mujbir* mencakup ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, serta *sayid* atau majikan, bukan budak. Sedangkan wali *ghairu mujbir* terdiri dari ayah, kakek, dan ahli waris dari golongan *ashobah*. Menurut ulama Hanabilah, urutan wali nikah adalah ayah, orang yang diwasiatkan oleh ayah setelah wafat, hakim, dan kerabat dari golongan *ashobah*.<sup>4</sup>

Dalam konteks hukum Islam, peran wali sangat sentral dalam menjaga keabsahan sebuah pernikahan. Wali bertugas memastikan bahwa pernikahan

---

<sup>3</sup> Mohammad Thalib, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), hlm. 1.

<sup>4</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 211-213.

dilakukan secara sah dan sesuai dengan syariat. Hukum Islam secara jelas menetapkan bahwa tanpa adanya wali, pernikahan dianggap tidak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), peran wali dalam pernikahan ditegaskan dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila memenuhi semua rukun dan syarat, termasuk keberadaan wali. Anak yang lahir di luar nikah, sesuai KHI, hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sehingga wali nikah yang sah untuknya adalah wali hakim. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.»

Artinya : Abu Musa RA meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad) – (Sunan Abu Daud – 2085)

Selain itu, dalam Al-Qur'an yaitu surah An-Nur (24) : 32, Allah SWT berfirman:

(وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢ )

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>5</sup>

Hadis ini menekankan bahwa syarat sahnya pernikahan dalam Islam adalah adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Tanpa wali dan saksi, sebuah pernikahan tidak dianggap sah. Wali adalah pihak yang memiliki otoritas untuk

---

<sup>5</sup> QS. An-Nur (24) : 32



menikahkan, sementara saksi berfungsi untuk memastikan keabsahan dan transparansi akad nikah, serta ayat ini juga menggarisbawahi pentingnya mengikuti aturan dalam pernikahan, termasuk memastikan keabsahan wali dalam proses akad.

Kehadiran wali nikah dalam akad perkawinan merupakan hal yang wajib, dan akad nikah yang dilaksanakan tanpa wali dianggap tidak sah. Para ulama sepakat menempatkan wali sebagai salah satu rukun dalam perkawinan. Dalam akad tersebut, wali nikah berfungsi sebagai wakil mempelai perempuan dan juga sebagai pihak yang perlu memberikan persetujuan untuk kelangsungan pernikahan.<sup>6</sup> Wali nikah memiliki peran krusial dalam proses pernikahan, di mana ia bertugas memberikan izin dan melaksanakan akad nikah sesuai dengan prinsip syariah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat penting (*miitsaqan ghaliidzan*) dan merupakan ibadah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, pernikahan adalah akad yang sangat penting (*miitsaqan ghaliidzan*) yang dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan merupakan ibadah. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hukum Islam, pernikahan didefinisikan

---

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2018), hlm. 69.

sebagai akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri, yang dilaksanakan melalui ijab dan qabul (serah terima).<sup>7</sup>

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila seluruh syarat dan rukunnya terpenuhi. Jika salah satu syarat tidak lengkap, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, dan jika salah satu rukunnya tidak ada, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal. Dari berbagai syarat dan rukun sahnya perkawinan menurut Hukum Islam, wali nikah merupakan elemen yang sangat penting dan menentukan.<sup>8</sup> Menurut mazhab Syafi'i, perkawinan tidak sah tanpa adanya wali bagi pengantin perempuan, sementara calon pengantin laki-laki tidak memerlukan wali. Adanya wali nikah dalam perkawinan adalah syarat mutlak, karena tanpa izin dari wali, perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, kedudukan dan peran wali dalam pernikahan adalah untuk melindungi, memastikan keabsahan akad, dan menjalankan fungsi syariah dalam menjaga hak dan kehormatan perempuan. Wali menjadi figur yang bertanggung jawab atas kelangsungan pernikahan dan keabsahannya di mata hukum Islam.

Bayi yang lahir dari hasil pernikahan hamil dahulu dikenal dalam hukum Islam sebagai istilah *ibn al-zinâ* (anak zina) atau *ibn al-mulâ'ana* (anak dari orang

---

<sup>7</sup> Nasaruddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam: Nikah, Talak, Rudju*, Tjet 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1956), hlm. 10.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991, "*Rukun dan Syarat Perkawinan*", Pasal 14, hlm. 7.

<sup>9</sup> Husni A Jalil and Tia Wirnanda, 'Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)', *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Volume 22. No 1 (2020), hlm. 82–92.

yang terlaknat). Istilah ini merujuk pada status bayi yang lahir dari hubungan yang tidak sah atau terlarang, bukan nama bayi tersebut. Meskipun bayi tersebut dinisbatkan kepada orang tuanya yang melakukan perbuatan zina atau terlaknat, bayi itu sendiri tetap dianggap suci dari dosa dan tidak mewarisi kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya.<sup>10</sup>

Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Oleh karena itu, wali yang sah untuk anak di luar nikah dalam hal pernikahan adalah wali hakim, bukan ayah biologis atau kerabat laki-laki dari pihak ayah. Ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa anak di luar nikah tidak memiliki hubungan perwalian dengan ayah biologisnya.

Hasil observasi dan wawancara di Desa Gulangan, Kecamatan Padang Bolak, menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan syariat Islam dan praktek adat setempat. Di desa ini, *Hatobangon*, tokoh adat yang dihormati, sering bertindak sebagai wali dalam pernikahan, termasuk dalam kasus anak di luar nikah. Praktek ini bertentangan dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa wali hakim adalah satu-satunya pihak yang berwenang menikahkan anak di luar nikah.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber di Desa Gulangan, ditemukan adanya praktek pernikahan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Romlah Romlah, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil', *Al- 'Adalah*, Volume 13. No 1 (2017), hlm. 23–38.

ketentuan syariat terkait peran wali. Berikut adalah beberapa tanggapan dari narasumber,

Bapak P.L selaku tokoh adat di Desa Gulangan, Kecamatan Padang Bolak menyatakan,

“Disini, kami itu selalu mengandalkan *Hatobangon* sebagai wali dalam pernikahan, karena beliau ini orang yang dihormati dan memahami adat. Meskipun dalam agama Islam sendiri mungkin ada aturan lain, tapi kami disini sangat memegang adat”<sup>11</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Ibu N, seorang perempuan berusia 28 tahun yang menikah pada tahun 2021, mengungkapkan hal serupa. Ia berkata, “saya menikah dengan wali *Hatobangon*, seperti kebanyakan orang di desa ini. Saya tidak tahu kalau seharusnya wali yang menikahkan anak di luar nikah adalah wali hakim, karena kami selalu mengikuti adat yang sudah berlaku.”<sup>12</sup>

Terakhir wawancara dengan D seorang pemuda yang menikah baru-baru ini. Ia mengatakan “saya mendengar tentang aturan wali dalam agama, tetapi saya lebih memilih mengikuti keputusan orang tua dan adat setempat. Disini, *Hatobangon* yang menentukan, dan kami merasa itu sudah cukup.”<sup>13</sup>

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan pelaksanaan adat lokal. Observasi juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih menghargai pengakuan sosial melalui adat dibandingkan keabsahan hukum syariat.

---

<sup>11</sup> PL. Tokoh Adat Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak, wawancara (Desa Gulangan: 08 Oktober 2024 Pukul 11.30 WIB)

<sup>12</sup> Ibu N, Masyarakat Desa Gulangan Menikah dengan Wali Nikah *Hatobangon*, wawancara (Desa Gulangan, 01 Oktober 2024 Pukul 11.30 WIB)

<sup>13</sup> D, Masyarakat Desa Gulangan Menikah dengan Wali Nikah *Hatobangon*, wawancara (Desa Gulangan, 08 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB)

Kesimpulannya, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat di Desa Gulungan, Kecamatan Padang Bolak, menunjukkan bahwa adat istiadat, terutama peran *Hatobangon* sebagai wali dalam pernikahan, sangat dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Meskipun terdapat aturan berbeda dalam agama Islam, seperti wali hakim yang seharusnya menikahkan anak di luar nikah, masyarakat lebih mengutamakan adat. Hal ini terlihat dari pernyataan Bapak P.L, Ibu N, dan D, yang semuanya menekankan bahwa peran *Hatobangon* dalam pernikahan sudah menjadi kebiasaan yang mereka ikuti tanpa mempertanyakan aturan agama yang mungkin berbeda.

Melalui observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar pernikahan di Desa Gulungan tetap dijalankan berdasarkan tradisi lokal yang menempatkan *Hatobangon* sebagai wali nikah. Bahkan dalam kasus anak di luar nikah, *Hatobangon* yang bertindak sebagai wali, meskipun hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa wali hakim yang berwenang. Observasi di lapangan juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam tentang perwalian sangat terbatas, dan mereka lebih terikat pada adat yang sudah mendarah daging.

Dalam acara pernikahan yang diamati, tampak bahwa proses akad nikah berlangsung secara formal, namun peran *Hatobangon* dalam menentukan wali nikah masih sangat dominan, meskipun peran wali hakim diabaikan. Tidak ada keberatan dari pihak keluarga atau masyarakat mengenai keabsahan pernikahan, karena bagi mereka, yang terpenting adalah pengakuan sosial yang diberikan melalui adat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Gulungan, Kecamatan Padang Bolak, ditemukan adanya praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam terkait peran wali dalam pernikahan. Meskipun dalam hukum Islam ditegaskan bahwa pernikahan tanpa wali adalah tidak sah, sebagian masyarakat di desa ini melangsungkan pernikahan tanpa mematuhi aturan tersebut.

Dalam beberapa kasus, *Hatobangon*, tokoh adat setempat yang dihormati, sering kali bertindak sebagai wali nikah, meskipun seharusnya yang berhak menjadi wali nikah untuk anak di luar nikah adalah wali hakim. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan jelas menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sehingga wali nikah yang sah adalah wali hakim, bukan ayah biologis atau tokoh adat seperti *Hatobangon*.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak, banyak masyarakat yang belum memahami aturan fiqh mengenai keabsahan pernikahan tanpa wali yang benar sesuai syariat. Mereka masih memandang peran *Hatobangon* sebagai wali sah karena tingginya status sosial dan kepercayaan terhadap adat lokal, meskipun ini bertentangan dengan hukum Islam. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan mendasar antara praktek masyarakat di lapangan dan ketentuan hukum Islam, seperti yang ditegaskan dalam hadis Nabi SAW

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَرْفُوعًا: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.»

---

<sup>14</sup> Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Kencana Purnada Media, 2018), hlm. 60.



Artinya: Ummul Mukminin Aisyah -radiyallāhu 'anhā- meriwayatkan: Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah) -beliau mengulangnya tiga kali-. Apabila ia telah laki-laki itu menggaulinya, maka seluruh mahar baginya karena laki-laki itu telah menggaulinya. Kemudian apabila mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad) – (sunan abu daud-2083).<sup>15</sup>

Dari sini, dapat dilihat bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali yang sah tidak diakui dalam hukum Islam, meskipun secara adat bisa saja diterima. Dalam teori, hukum Islam menetapkan bahwa wali merupakan salah satu syarat sah pernikahan, dan dalam kasus anak di luar nikah, wali hakim lah yang berhak menjadi wali nikah. Namun, praktek di lapangan di Desa Gulangan menunjukkan bahwa masyarakat lebih condong pada adat yang menempatkan *Hatobangon* sebagai wali nikah, meskipun bertentangan dengan ketentuan syariat.<sup>16</sup>

Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak, Masyarakat masih sangat memegang adat dan tradisi lokal dalam pelaksanaan pernikahan. Salah satu tokoh penting dalam tradisi ini adalah *Hatobangon*, yang dianggap sebagai figur sentral dalam keputusan hukum, sosial, agama, dalam politik di masyarakat. *Hatobangon* berperan dalam mengawasi perilaku warga dan memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan dan perceraian. Peran *Hatobangon* diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat modern, agar

---

<sup>15</sup> Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Hadis No. 2083. Diriwayatkan Oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad

<sup>16</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 211-213.

lebih memahami ajaran agama yang sebenarnya serta memanfaatkan kemajuan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup>

Perbedaan antara teori dan kenyataan dalam praktek pernikahan di Desa Gulungan sangat mencolok dan menjadi faktor penyebab penting dalam penelitian ini. Secara teoritis, hukum Islam menetapkan syarat dan rukun yang jelas untuk keabsahan pernikahan, di mana keberadaan wali adalah salah satu elemen yang sangat krusial. Dalam Islam, pernikahan yang sah harus melibatkan wali nikah, dan pernikahan tanpa wali dianggap batal. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa wali nikah adalah elemen yang diperlukan dalam keabsahan pernikahan. Dalam kasus anak di luar nikah, hukum Islam menetapkan bahwa wali hakim adalah pihak yang berwenang untuk melaksanakan pernikahan, bukan wali adat.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat setempat lebih memilih untuk mengikuti praktek adat, yang sering kali tidak sejalan dengan ketentuan syariat. Di Desa Gulungan, *Hatobangon* sering kali berperan sebagai wali nikah, bahkan dalam kasus anak di luar nikah, meskipun secara hukum tidak diizinkan. Hal ini dilakukan karena masyarakat lebih mempercayai tradisi dan adat daripada ketentuan agama. Warga setempat menganggap *Hatobangon* sebagai figur yang lebih berkompeten dalam hal pernikahan. Dari wawancara dan observasi, ditemukan bahwa masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum Islam mengenai perwalian. Sebagian besar warga lebih mengenal

---

<sup>17</sup> Mohammad Koesne, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 17.

dan mengikuti praktek adat yang telah berlangsung lama, tanpa mempertimbangkan apakah hal itu sesuai dengan ajaran agama.

Kondisi ini juga menciptakan stigma sosial di mana masyarakat tidak melihat pernikahan yang dilakukan tanpa wali hakim sebagai suatu masalah. Justru, mereka menganggap pernikahan tersebut sah selama dilakukan dengan *Hatobangon*. Ketidakcocokan antara hukum Islam dan praktek adat ini berpotensi menimbulkan masalah bagi anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah, terutama terkait dengan hak waris dan status nasab. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendasari dilakukannya penelitian ini.

Minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan dalam Islam menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan edukasi hukum agar mereka dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Selain itu, praktek yang menempatkan adat di atas hukum Islam memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami bagaimana tradisi ini dapat berinteraksi dengan norma-norma agama tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini juga penting untuk menggali dampak sosial yang timbul dari praktek pernikahan tanpa wali hakim, termasuk masalah hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara adat dan hukum, serta memberikan solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perwalian yang sah dalam pernikahan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini ditulis dengan judul ***“Hatobangon sebagai Wali Nikah Anak di Luar Nikah***

## **Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak).”**

### **B. Batasan Masalah**

Guna menjaga fokus penelitian dengan judul “*Hatobangon* sebagai Wali Nikah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak)”, batasan masalah ini akan memusatkan perhatian pada perwalian yang dilakukan oleh *Hatobangon* dalam pernikahan anak di luar nikah di Desa Gulungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perwalian tersebut dengan merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan utama untuk menentukan syarat-syarat sahnya pernikahan dan perwalian. Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi kesesuaian praktek adat dengan hukum Islam dalam konteks perwalian

### **C. Batasan Istilah**

Guna menghindari kesalahpahaman tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti membatasi definisi istilah-istilah berikut:

#### **1. *Hatobangon***

Dalam konteks penelitian ini, *Hatobangon* merujuk pada tokoh adat yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak. *Hatobangon* diakui sebagai figur sentral dalam urusan hukum adat, sosial, agama, dan politik, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan dan

perceraian. Peran *Hatobangon* dalam penelitian ini dikhususkan pada fungsinya sebagai wali nikah dalam pernikahan anak di luar nikah.<sup>18</sup>

## 2. Wali Nikah

Wali nikah adalah pihak yang memiliki wewenang untuk melaksanakan akad nikah dan memberikan izin atas pernikahan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan pernikahan. Penelitian ini akan mengkaji fungsi dan tanggung jawab wali nikah dalam konteks peran *Hatobangon* dan wali hakim.<sup>19</sup>

## 3. Anak di Luar Nikah

Anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan menurut hukum Islam dianggap sebagai anak yang tidak sah dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Dalam istilah hukum Islam, anak luar nikah disebut sebagai anak zina atau anak *li'an*. Para ulama mengartikan zina sebagai tindakan memasukkan zakar ke dalam *faraj* yang bukan milik istri secara sah, bukan hubungan yang dilakukan dengan keraguan atau kesalahan, dan menghasilkan kenikmatan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 2001), hlm. 31.

<sup>19</sup> Heru Prastowo, 'Analisis Mashlahah Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Perspektif KHI', *TAHKIM*, Volume 18. No 2 (2022), hlm. 256–278.

<sup>20</sup> Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Firdaus, 2018), hlm. 124.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran *Hatobangon* sebagai wali nikah dalam pernikahan anak luar nikah di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak ?
2. Apakah pelaksanaan perwalian oleh *Hatobangon* dalam pernikahan anak di luar nikah di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan perspektif hukum Islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran *Hatobangon* sebagai wali nikah dalam pernikahan anak luar nikah di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak.
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan perwalian oleh *Hatobangon* dalam pernikahan anak di luar nikah dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul “*Hatobangon* sebagai Wali Nikah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak)” ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperluas pemahaman mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum Islam, khususnya dalam praktek perwalian nikah. Ini



akan memberikan dasar teoritis yang lebih solid mengenai penerapan dan penegakan hukum dalam konteks budaya lokal.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Gulangan tentang peran dan tanggung jawab *Hatobangon* dalam pernikahan, serta implikasi hukum dari praktek tersebut.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan panduan praktis untuk memastikan bahwa praktek perwalian nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sekaligus mempertimbangkan adat setempat.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak berwenang dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik mengenai perwalian nikah, sehingga dapat mengakhiri studi kasus dan praktek pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pendidikan dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait dengan pernikahan.

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian kualitatif ini yang telah sesuai dengan buku panduan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari beberapa bagian penting. Pada bagian pertama, yaitu Pendahuluan, akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya, akan dibahas

mengenai batasan masalah yang menentukan ruang lingkup penelitian agar lebih terfokus. Dalam bagian ini juga akan dijelaskan batasan istilah yang digunakan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep yang ada dalam penelitian. Selain itu, perumusan masalah akan disampaikan untuk menggambarkan pertanyaan-pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian. Kemudian, tujuan penelitian akan diuraikan secara rinci guna menjelaskan hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini. Bagian berikutnya adalah manfaat penelitian, yang mencakup manfaat teoritis dan praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini. Terakhir, sistematika pembahasan akan disajikan untuk memberikan gambaran mengenai struktur penelitian secara keseluruhan.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi berbagai teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini. Pada bagian tinjauan teori, akan dibahas mengenai Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, pada tinjauan konsep, akan dijelaskan beberapa aspek penting, seperti pengertian dan peran *Hatobongan*, kedudukan wali nikah dalam pernikahan, pengertian status dan nasab anak luar nikah, serta wali nikah anak di luar nikah menurut hukum Islam. Bagian terakhir dalam bab ini adalah penelitian terdahulu yang akan diuraikan sebagai referensi dan perbandingan terhadap penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III Metodologi Penelitian membahas metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian pertama akan menjelaskan waktu dan lokasi penelitian agar pembaca mengetahui tempat dan periode penelitian dilakukan. Selanjutnya, jenis penelitian akan diuraikan untuk menjelaskan pendekatan dan metode yang

digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian juga akan dijelaskan untuk menentukan pihak-pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian. Setelah itu, sumber data akan diidentifikasi, baik dari sumber primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data akan dijelaskan untuk menggambarkan metode yang digunakan dalam memperoleh data penelitian. Selain itu, teknik pengecekan keabsahan data akan diuraikan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang digunakan. Terakhir, teknik pengolahan dan analisis data akan dijelaskan guna memberikan pemahaman tentang bagaimana data diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh serta analisis yang dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan. Bagian pertama akan menjelaskan gambaran umum objek penelitian, yang mencakup deskripsi umum lokasi penelitian dan sejarah singkat objek penelitian. Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian akan dikaji berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai temuan penelitian ini.

BAB V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Bagian pertama berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, saran akan disampaikan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik untuk pengembangan penelitian lebih lanjut maupun untuk implementasi hasil penelitian dalam praktek yang relevan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **1. Tinjauan Teori**

###### **a. Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan regulasi yang mengatur berbagai aspek hukum pernikahan dalam konteks syariat Islam di Indonesia. KHI diadopsi untuk menyelaraskan pelaksanaan hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku di negara, sehingga memberikan kepastian hukum bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Dalam konteks pernikahan, KHI menekankan pentingnya wali sebagai syarat sahnya akad nikah dan memberikan pedoman bagi pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam hal perwalian, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Perwalian hanya berlaku untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun atau yang belum pernah menikah. Perwalian mencakup tanggung jawab atas diri dan harta kekayaan anak tersebut.
- 2) Jika wali tidak mampu menjalankan tugasnya atau lalai dalam melaksanakan perwalian, Pengadilan Agama dapat menunjuk seorang kerabat untuk menggantikan atau memenuhi permohonan dari kerabat tersebut.

- 3) Wali sebaiknya dipilih dari keluarga anak atau dari seseorang yang sudah dewasa, berakal sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau dari badan hukum.

Pasal 108 menjelaskan bahwa: “Orang tua dapat memberikan wasiat kepada seseorang atau badan hukum untuk mengurus perwalian atas diri dan harta kekayaan anak-anaknya setelah ia meninggal dunia.”

Pasal 109 menjelaskan bahwa: “Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya jika wali tersebut merupakan pemabuk, penjudi, pemboros, serta melalaikan atau menyalahgunakan hak dan kewenangannya sebagai wali untuk kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.” Pasal 110 menjelaskan bahwa:

- 1) Wali wajib mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya demi masa depan orang tersebut.
- 2) Wali dilarang mengikatkan, membebani, atau mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali jika tindakan tersebut menguntungkan orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan hal yang tidak dapat dihindari.
- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan harus mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Tanpa mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali harus disampaikan setiap tahun sekali. Pasal 111 menjelaskan bahwa:

- 1) Wali wajib menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya ketika orang tersebut telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah.
- 2) Apabila perwalian telah berakhir, Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya mengenai harta yang telah diserahkan.<sup>21</sup>

#### **b. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu bentuk kontrol konstitusional terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Putusan MK, khususnya yang berkaitan dengan aspek keluarga dan hukum Islam, telah berdampak signifikan terhadap implementasi aturan yang ada. Dalam konteks perwalian, beberapa putusan MK telah memberikan klarifikasi dan penafsiran yang memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak individu, terutama terkait masalah perwalian dalam pernikahan.

Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, Permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Perkawinan diajukan oleh HJ Aisyah Mochtar, alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim, melalui proses judicial review.

---

<sup>21</sup> Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 211-213.



Permohonan ini difokuskan pada Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan. Aisyah Mochtar, melalui kuasa hukumnya Rusdianto Matulatuwa, Oktryan Mata, dan Mifactul I.A.A dari Kantor Hukum Matulatuwa dan Makta di Jakarta, menggugat ketentuan yang terkait dengan pengakuan anak di luar pernikahan sah.

Kasus ini berawal dari tidak diakuinya anak dari hasil perkawinan siri antara Aisyah dan Drs. Moerdiono, yang bernama Muhammad Iqbal. Pernikahan siri tersebut terjadi pada 20 Desember 1993, dengan wali nikah H. Mochtar Ibrahim, yang menikahkan Aisyah dengan Moerdiono. Mahar pernikahan berupa seperangkat alat salat, uang Rp 2.000 Riyal, dan satu set perhiasan emas berlian. Pernikahan ini dilakukan di hadapan saksi KH M Yusuf Usman dan Risman. Pernikahan ini kemudian diperkuat dengan Penetapan Nomor 46/Pdt.p/2008/PA. Tgrs pada 18 Juni 2008. Dari pernikahan siri tersebut lahirlah seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadan bin Moerdiono.

Permohonan tersebut menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” dan Pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menyebabkan kerugian bagi H. Machica Mochtar dan Muhammad Iqbal terkait status perkawinan

dan status anak yang dihasilkan dari perkawinan siri antara H. Machica Mochtar dan Drs. Moerdiono.

Dua pasal dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dianggap bertentangan dengan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28B ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Berdasarkan Pasal 28B ayat 1, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan rukun nikah, namun karena Pasal 2 UU Perkawinan mewajibkan pencatatan, perkawinan siri menjadi tidak sah menurut norma hukum. Akibatnya, status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dalam hal ini Muhammad Iqbal, menjadi anak luar kawin sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan.

Dengan demikian, kedua pasal tersebut, yaitu Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1, dipandang bertentangan dengan Pasal 28B ayat 1, Pasal 28B ayat 2, dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengakomodasi sebagian permohonan H. Machica Mochtar, terutama yang terkait dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara biologis, kelahiran manusia terjadi dari pertemuan antara ovum dan sperma, baik melalui hubungan seksual ataupun teknologi reproduksi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, tidak tepat dan

tidak adil jika anak yang lahir dari hubungan semacam ini hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Hal ini juga tidak adil jika ayah biologis dibebaskan dari tanggung jawabnya sebagai ayah, serta menghilangkan hak anak atas ayahnya. Hubungan antara anak dan ayah tidak semata-mata tergantung pada ikatan perkawinan, tetapi juga dapat didasarkan pada hubungan darah antara keduanya. Dengan demikian, terlepas dari status administratif perkawinannya, anak yang lahir harus tetap mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak ada perlindungan hukum semacam itu, anak tersebut yang tidak bersalah akan dirugikan, padahal keadaan tersebut terjadi di luar kehendaknya.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sepanjang pasal tersebut dianggap menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah secara hukum, yang menunjukkan adanya hubungan darah sebagai ayah. Mahkamah juga memutuskan bahwa Pasal 43 ayat 1 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau bukti hukum lain. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 harus dibaca sebagai:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi atau bukti hukum lain, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Adapun terkait permohonan mengenai Pasal 2 ayat 2, yang menyatakan bahwa “perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Mahkamah tidak mengabulkannya. Pertimbangan Mahkamah adalah bahwa pencatatan perkawinan tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan itu sendiri, karena syarat sahnya perkawinan ditentukan oleh agama masing-masing mempelai. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan ini bertujuan untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, serta menjadi tanggung jawab negara. Kedua, pencatatan administrasi oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum, dapat dibuktikan secara sempurna melalui akta otentik, sehingga hak-hak yang timbul dari perkawinan dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Dari paparan putusan MK tersebut, hal yang menarik untuk diketahui adalah bahwa sah atau tidaknya perkawinan tidak berhubungan dengan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya.

Beberapa kalangan menafsirkan bahwa putusan MK tersebut seolah-olah melegalkan perzinaan, namun pandangan ini dibantah oleh MK. Wakil Ketua MK, Ahmad Sodiki, menegaskan bahwa putusan tersebut tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan, melainkan bertujuan semata-mata untuk memberikan perlindungan hak-hak anak luar kawin. Fokus utama putusan ini adalah memberikan perlindungan bagi anak luar

kawin, terlepas dari apakah anak tersebut lahir dari pernikahan siri, hidup bersama tanpa ikatan nikah, atau hasil dari perzinaan.

## 2. Tinjauan Konsep

### a. *Hatobangon*

#### 1) Pengertian *Hatobangon*

*Hatobangon* adalah kelompok orang yang dihormati dan dianggap sebagai pemimpin senior dalam masyarakat Mandailing. *Hatobangon* adalah orang tua yang dituakan dalam masyarakat adat Mandailing, berperan sebagai sesepuh atau *oppung-oppung*. Dalam komunitas Mandailing, *Hatobangon* sangat dihormati dan dihargai, sehingga setiap perintah atau kata-katanya harus didengarkan oleh masyarakat. *Hatobangon* juga dikenal sebagai sosok yang berpengalaman dan terampil dalam kehidupan masyarakat, sering kali dekat dengan unsur ulama dan kaum terpelajar.<sup>22</sup>

Dalam masyarakat Batak Angkola, *Hatobangon* merujuk pada anggota yang memiliki karakter dan sifat dewasa, bukan hanya berdasarkan usia. Istilah “*namatobang*” menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang. *Hatobangon* sangat penting bagi masyarakat karena ketika menghadapi masalah atau kesulitan, mereka dapat

---

<sup>22</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2019), hlm. 22.

berdiskusi dan mencari solusi bersama *Hatobangon* untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.<sup>23</sup>

Nilai-nilai yang terkandung dalam *Dalian Natolu* (*Hatobangon*, *hamalimon*, dan pemerintahan) di dalam sistem pemerintahan desa bahwasanya *Hatobangon* merupakan penasehat, dalam suatu permufakatan atau musyawarah yang dilakukan secara demokratis *Hatobangon* ini akan memberikan nasehat-nasehat dan saran-sarannya, dan *Hatobangon* ini dapat menjadi peradilan Desa yang diselesaikan secara adat.

## **2) Peran *Hatobangon* dalam Masyarakat**

Peran *Hatobangon* dalam masyarakat Mandailing memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, *Hatobangon* memberikan arahan kepada masyarakat tentang perilaku yang sesuai dalam kehidupan sosial, dengan adat dan hukum adat sebagai landasan utama. Kedua, *Hatobangon* berperan dalam menjaga kesatuan masyarakat, memastikan komunitas tetap terjaga, serta menangani perilaku anggota masyarakat yang bertentangan dengan adat.

Ketiga, *Hatobangon* membantu masyarakat dalam menerapkan sistem pengawasan sosial, yang bertujuan memantau perilaku anggota untuk menjaga keharmonisan. Keempat, *Hatobangon* memastikan

---

<sup>23</sup> Mangaraja Silaiya, *Hatobangon*, wawancara (Desa Gulangan, 01 September 2024 Pukul 14.56 WIB)

keputusan-keputusan hukum adat memiliki kekuatan dan memberikan kepastian hukum yang mengikat semua orang.

Selain itu, *Hatobangon* juga menjadi tempat perlindungan bagi anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalah serta menjamin ketenteraman. Terakhir, *Hatobangon* adalah tempat yang diandalkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari maupun kematian, karena masyarakat sering membutuhkan keterlibatannya dalam mencari solusi.<sup>24</sup>

#### **b. Kedudukan Wali Nikah dalam Pernikahan**

Para ulama sepakat bahwa wali merupakan rukun dan syarat dalam akad perkawinan bagi mempelai laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah umur. Hal ini disebabkan karena mempelai yang masih kecil belum mampu melaksanakan akad sendiri, sehingga akad tersebut dilakukan oleh wali. Namun, untuk perempuan yang sudah dewasa, baik janda maupun perawan, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Perbedaan pandangan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa dalam perkawinan anak kecil, baik yang berakal sehat maupun yang tidak, diperlukan adanya wali untuk melaksanakan akad perkawinannya. Namun, bagi wanita dewasa yang berakal sehat, ia dapat melakukan akad

---

<sup>24</sup> Mangaraja Silaiya, *Hatobangon*, wawancara (Desa Gulangan, 01 September 2024 Pukul 14.56 WIB)

perkawinan sendiri tanpa memerlukan wali. (Ibnu al-Humam, 259; al-Thusiy, IV, 162)

- 2) Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan harus dilakukan oleh wali, baik perempuan tersebut sudah dewasa atau masih kecil, janda atau perawan, berakal sehat atau tidak. Perempuan tidak memiliki hak untuk mengadakan perkawinannya sendiri. (al-Mahalli, III, 221)
- 3) Ulama Dzahiriyah berpendapat bahwa bagi perempuan yang masih kecil atau tidak berakal sehat, wali diwajibkan untuk melangsungkan akad. Namun, untuk perempuan dewasa, yang diperlukan adalah izin dari wali untuk melangsungkan perkawinannya. (Ibnu Hazim, 451).<sup>25</sup>

### **c. Anak di Luar Nikah**

#### **1) Pengertian Anak Luar Nikah**

Bayi yang lahir dari hasil pernikahan hamil dahulu dikenal dalam hukum Islam sebagai istilah *ibn al-zinâ* (anak zina) atau *ibn al-mulâ'ana* (anak dari orang yang terlaknat). Istilah ini merujuk pada status bayi yang lahir dari hubungan yang tidak sah atau terlarang, bukan nama bayi tersebut. Meskipun bayi tersebut dinisbatkan kepada orang tuanya yang melakukan perbuatan zina atau terlaknat, bayi itu sendiri tetap dianggap

---

<sup>25</sup> Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hlm. 76.



suci dari dosa dan tidak mewarisi kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya.<sup>26</sup>

Secara etimologis, istilah “anak luar nikah” terdiri dari dua kata: “anak” dan “luar nikah”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “anak” diartikan sebagai keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Lebih jauh, istilah “anak” juga merujuk pada seseorang yang berada pada tahap perkembangan tertentu dan memiliki potensi untuk menjadi dewasa. Sedangkan “luar nikah” mengacu pada kondisi di mana kelahiran anak tersebut terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah.<sup>27</sup>

Anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan menurut hukum Islam dianggap sebagai anak yang tidak sah dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Dalam istilah hukum Islam, anak luar nikah disebut sebagai anak zina atau anak *li'an*. Para ulama mengartikan zina sebagai tindakan memasukkan zakar ke dalam *faraj* yang bukan milik istri secara sah, bukan hubungan yang dilakukan dengan keraguan atau kesalahan, dan menghasilkan kenikmatan.<sup>28</sup>

Segala hubungan seksual yang terjadi di luar pernikahan dianggap sebagai zina, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat 32:

---

<sup>26</sup> Romlah Romlah, ‘Pembauran Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil’, *Al-Adalah*, Volume 13. No 1 (2017), hlm. 23–38.

<sup>27</sup> Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, Edisi 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 256.

<sup>28</sup> Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Firdaus, 2018), hlm. 124.

( وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ )

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”<sup>29</sup>

## 2) Status Anak Luar Nikah

Setelah Indonesia merdeka, negara ini masih mengikuti hukum perdata yang ditinggalkan oleh Belanda, yakni *Burgerlijk Wetboek* (BW), sebelum memiliki Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum nasional. Dalam kerangka hukum tersebut, status anak dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

- a) Anak sah (*echte kinderen*) adalah anak yang dilahirkan selama pernikahan sah antara ayah dan ibunya.
- b) Anak tidak sah atau anak luar nikah (*onwettige, onechte, natuurlijke kinderen*) dibedakan menjadi dua kategori:
  - (1) Anak luar nikah yang tidak berasal dari hubungan perselingkuhan yang terlarang (*inses*).
  - (2) Anak yang lahir dari hubungan zina (anak hasil perzinahan) dan inses (anak hasil hubungan terlarang antara keluarga dekat).

Dalam hukum perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW), terdapat tiga kategori status hukum bagi anak luar nikah yang membedakan hak-hak dan kedudukannya dalam masyarakat, tergantung pada asal-usul atau hubungan dengan orang tua mereka.

---

<sup>29</sup> QS. Al- Isra' (17) : 32

- a) Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya atau dengan ayah biologisnya jika keduanya tidak mengakuinya.
- b) Anak luar nikah akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya jika sang ibu mengakuinya, atau dengan ayah biologisnya jika ia mengakui anak tersebut.
- c) Anak luar nikah dapat menjadi anak sah jika diakui oleh kedua orang tuanya, yakni ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya, serta diikuti dengan pernikahan mereka.

Pengakuan terhadap anak luar nikah dapat dilakukan dalam beberapa kondisi yang diatur dalam hukum Indonesia. Pengakuan ini dapat dilakukan jika anak luar nikah tersebut berasal dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki status berikut:

- a) Kedua pihak masih lajang (belum menikah secara sah).
- b) Kedua pihak sudah menikah, tetapi tidak segera mengakui anak luar nikah mereka. Dalam hal ini, pengakuan dapat dilakukan melalui surat pengesahan dari Presiden.
- c) Anak yang lahir akibat perkosaan.

Berbeda dengan hukum perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang mengatur status anak menjadi dua kategori (anak sah dan anak luar nikah), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan kriteria status anak dengan lebih rinci. Dalam undang-undang ini, status anak sah tercantum dalam Pasal 42, yang menjelaskan

bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah. Pasal tersebut menyebutkan beberapa kriteria anak sah:

- a) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang menikah secara sah.
- b) Anak yang lahir setelah minimal enam bulan dari pernikahan sah.
- c) Anak yang lahir dalam pernikahan yang waktunya kurang dari masa kehamilan normal, tetapi tidak diingkari oleh suami.<sup>30</sup>

Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan status anak yang tidak sah, yaitu anak yang lahir di luar pernikahan sah, memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu, tetapi tidak diakui oleh ayah biologisnya. Kriteria anak tidak sah adalah:

- a) Anak yang lahir dari wanita yang tidak menikah sah dengan pria yang menghamilinya.
- b) Anak yang lahir dari korban perkosaan.
- c) Anak yang lahir dari wanita yang diingkari oleh suaminya (*li'an*).
- d) Anak yang lahir dari pernikahan yang dihukum, seperti pernikahan dengan saudara kandung atau sepersusuan.<sup>31</sup>

Dengan demikian, pengaturan status anak di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Perkawinan yang memperinci kondisi sah dan tidak sah berdasarkan ikatan pernikahan dan pengakuan dari orang tua.

---

<sup>30</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 41.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1)

### 3) Nasab Anak Luar Nikah

Hubungan nasab memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga struktur keluarga. Kenasaban adalah hak setiap anak yang dilahirkan ke dunia.<sup>32</sup> Menjaga nasab adalah salah satu tujuan utama dari syariat Islam yang lima (*al-daruriyah al-khamisi*). Syariat Islam melarang seorang ayah untuk mengingkari nasab anaknya sendiri, serta melarang ibu untuk menasabkan anak kepada seseorang yang bukan ayah biologisnya. Kenasaban, selain merupakan hak bagi anak, juga menjadi dasar dalam penentuan wali nikah. Dalam menentukan wali nikah untuk anak perempuan, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apakah anak tersebut memiliki nasab yang sah dengan ayah biologisnya dan memastikan status pernikahan orang tuanya.

Nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga yang terhubung melalui hubungan darah. Ini mencakup hubungan ke atas (seperti ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya), ke bawah (seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya), serta ke samping (seperti saudara, paman, bibi, dan anggota keluarga lainnya).<sup>33</sup> Nasab adalah fondasi penting yang mendukung struktur sebuah keluarga, karena menghubungkan anggota keluarga melalui pertalian darah. Seorang anak terhubung dengan ayahnya, dan sebaliknya, ayah juga terhubung dengan anaknya. Pertalian

---

<sup>32</sup> Diana Putri Aprilia, 'Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah' *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), hlm. 87.

<sup>33</sup> Aprilia, "Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan yang Hamil di Luar Nikah", hlm. 87.

nasab adalah ikatan keluarga yang sangat kuat dan tidak mudah diputuskan, sebagai anugerah berharga yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia.

Menurut Zuḥailī, nasab seorang anak kepada ayah biologis (kandung) dapat terbentuk melalui pernikahan yang sah, pernikahan *fasid* (termasuk pernikahan siri) atau hubungan seksual yang tidak sah. Sementara itu, nasab seorang anak kepada ibunya terbentuk dari kehamilan akibat hubungan seksual dengan seorang laki-laki, baik yang dilakukan dalam ikatan pernikahan maupun di luar pernikahan. Anak yang lahir dari hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya. Oleh karena itu, perempuan yang hamil karena zina tidak dikenakan *iddah* dan diperbolehkan untuk menikah kembali.<sup>34</sup>

#### **d. Wali Nikah Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam**

Wali Nikah Anak Luar Nikah menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi, Status wali nikah dalam hukum Islam masih menjadi topik yang kerap diperdebatkan. Sebagian pihak berpendapat bahwa keberadaan wali merupakan salah satu rukun yang menentukan keabsahan pernikahan. Di sisi lain, ada pandangan bahwa pernikahan tetap sah tanpa wali, asalkan calon pengantin sudah mencapai usia baligh (dewasa). Persoalan ini semakin kompleks ketika seorang perempuan yang ingin menikah dengan pria pilihannya tidak memiliki ayah yang sah sebagai wali, karena ia dilahirkan di luar pernikahan yang sah baik menurut agama maupun hukum.

---

<sup>34</sup> Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 680-681.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terkait status wali bagi perempuan yang lahir di luar nikah dan membutuhkan wali untuk melangsungkan pernikahan.<sup>35</sup>

### 1) Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mewajibkan adanya wali dalam pernikahan, karena wali merupakan salah satu rukun nikah. Pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Jika seorang wanita tidak memiliki wali nasab, maka wali hakim berhak menikahkannya. Dalam kasus anak luar nikah, ayah biologisnya tidak memiliki hak perwalian karena tidak ada hubungan nasab syar'i.<sup>36</sup>

Dalil utama yang digunakan Mazhab Syafi'i adalah hadis dari Aisyah RA:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَكَأَحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.»

Artinya: Ummul Mukminin Aisyah RA meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah), beliau mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah laki-laki itu menggaulinya, maka seluruh mahar baginya karena laki-laki itu telah menggaulinya. Kemudian apabila mereka berselisih, maka penguasa adalah bagi orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majahm dan Ahmad) – (Sunan Abu Daud – 2083).

<sup>35</sup> Annisa Fitria, ‘Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hanafi’ *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 43.

<sup>36</sup> Abdul Rahman bin Muhammad bin 'Awad Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2023), hlm. 56.

## 2) Menurut Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, perempuan diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri atau memberi kuasa kepada orang lain untuk menikahkannya, asalkan ia sudah mencapai kedewasaan dan mampu mengelola hartanya. Selain itu, pernikahan tersebut tidak boleh diganggu kecuali jika perempuan tersebut menikah dengan orang yang tidak memiliki kesetaraan (kufu) dengannya.<sup>37</sup>

Mazhab Imam Abu Hanifah berpegang pada dasar hukum yang termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”<sup>38</sup>

Dalam hal perwalian, Mazhab Hanafi menyatakan bahwa urutan pertama berada di tangan anak laki-laki dari wanita yang akan menikah, meskipun anak tersebut hasil dari hubungan di luar nikah. Jika tidak ada anak laki-laki, maka urutan berikutnya adalah cucu laki-laki dari pihak

<sup>37</sup> Fiqh Empat Mazhab, Syaikh Al-Allamah Muhammad (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 319.

<sup>38</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 232.



ayah, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung laki-laki, saudara seayah, paman dari pihak ayah, anak paman, dan seterusnya.

Mazhab Hanafi menekankan rasionalitas dalam menetapkan hukum. Wali bagi mereka dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan, bukan rukun. Rukun pernikahan menurut mereka terdiri atas ijab dan qabul, dan status wali hanya diperlukan untuk anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau orang yang tidak sehat akalnya. Untuk orang dewasa yang sudah baligh, baik itu janda maupun gadis, tidak membutuhkan wali, cukup dengan akad nikah antara kedua mempelai dengan syarat keduanya sekufu. Jika tidak sekufu, wali berhak membatalkan atau memfasakhkan akad tersebut.<sup>39</sup>

Mazhab Hanafi juga berbeda pandangan dalam hal wali nikah bagi anak luar nikah. Dalam hal ini, wali tidak diperlukan untuk anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan, karena wali bukanlah rukun nikah, melainkan pelengkap dengan syarat tertentu yang sesuai dengan kebutuhan legalitas pernikahan tersebut.<sup>40</sup>

### **3) KUA sebagai Perwalian Wali Hakim di Indonesia**

Wali hakim sebagai pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) berperan penting dalam pelaksanaan pernikahan apabila wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya. Berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai

---

<sup>39</sup> Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*,..., hlm. 46.

<sup>40</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 33.

wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adlal (enggan). Dalam hal wali adlal atau enggan, wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama mengenai keadaan wali tersebut.

Dengan demikian, dalam kasus anak luar nikah yang tidak memiliki wali nasab, pihak yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim dari KUA, bukan pihak lain di luar jalur resmi tersebut. Apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, gaib, atau tidak memenuhi syarat, maka perwalian beralih kepada wali hakim. Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat berlangsungnya akad nikah atau pejabat lain yang secara resmi ditunjuk untuk menjalankan tugas tersebut.

Dalam praktiknya di Indonesia, apabila wali nasab seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki tidak dapat hadir, tidak diketahui keberadaannya, menghilang, atau menolak menjadi wali, maka Kepala KUA setempat yang berwenang untuk menikahkan calon pengantin.<sup>41</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian dengan judul “*Hatobangon* sebagai Wali Nikah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak)” memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang relevan, yaitu:

---

<sup>41</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Pencatatan Nikah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia., 2020).

1. Penelitian oleh Laila Zakiyah Aulia (2024) pada Skripsi dengan judul “Penetapan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi N0. 46/ PUU-VIII/2010 (Studi atas Penetapan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah di KUA Leuwimundig)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan hak dan kedudukan setara kepada anak yang lahir dari nikah siri, sama dengan anak-anak lainnya. Anak tersebut berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, pemeliharaan, dan warisan dari ayahnya, dan ayahnya berhak menjadi wali pernikahan anak perempuannya. Namun, untuk anak yang lahir di luar pernikahan sah, ayah tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. KUA Leuwimunding menetapkan bahwa perwalian nikah untuk anak di luar nikah sepenuhnya dilakukan oleh wali hakim.

Kedua penelitian membahas penetapan wali nikah untuk anak luar nikah dalam konteks hukum Islam, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian pertama, tentang peran *Hatobangon* di Desa Gulangan, mengeksplorasi bagaimana mediator tradisional ini berfungsi sebagai wali nikah dan menyelesaikan konflik rumah tangga di masyarakat lokal. Penelitian kedua, yang meneliti dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, fokus pada implementasi keputusan hukum dalam penetapan wali nikah di KUA Leuwimunding, mengamati bagaimana perubahan hukum mempengaruhi praktek administrasi dan hak anak luar nikah. Keduanya

berfokus pada penetapan wali nikah, tetapi dari perspektif yang berbeda: praktek tradisional versus perubahan hukum resmi.<sup>42</sup>

2. Penelitian oleh Annisa Fitria (2023) pada Skripsi dengan judul “Penentuan Hak Wali Anak Perempuan yang Lahir di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanafi”. Penelitian menunjukkan bahwa menurut KUA dan penghulu, wali nikah untuk anak perempuan yang lahir di luar pernikahan adalah wali hakim. Dalam mazhab Syafi’i, wali merupakan salah satu rukun pernikahan, dan anak luar nikah tidak memiliki hak perwalian dari ayah biologisnya, sehingga wali hakim yang ditunjuk. Sebaliknya, mazhab Hanafi tidak menganggap wali sebagai rukun pernikahan, melainkan sebagai pelengkap, sehingga wali tidak diperlukan untuk pernikahan anak luar nikah menurut pandangan ini.

Kedua penelitian membahas topik wali nikah untuk anak luar nikah tetapi dengan fokus yang berbeda. Penelitian pertama mengevaluasi efektivitas *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Gulangan, mengungkapkan bahwa meski berhasil mengurangi perceraian, perannya belum sepenuhnya adil menurut hukum Islam. Sementara itu, penelitian kedua menilai penetapan hak wali nikah untuk anak perempuan luar nikah menurut mazhab Syafi’i dan Hanafi, serta dampak keputusan Mahkamah Konstitusi No.

---

<sup>42</sup> Laila Zakiyah Aulia, ‘Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi N0. 46/ PUU-VIII/2010 (Studi Atas Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Di KUA Leuwimundig’ *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2024), hlm. ii.

46/PUU-VIII/2010 pada praktek di KUA Kecamatan Way Khilau, menyoroti perbedaan pandangan mazhab dan implementasi keputusan hukum.<sup>43</sup>

3. Penelitian oleh Hasan (2022) pada Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Fungsi *Hatobangon* dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”. Penelitian menunjukkan bahwa *Hatobangon* efektif dalam mengurangi angka perceraian, dengan kasus perceraian setelah mediasi oleh *Hatobangon* sangat jarang terjadi. *Hatobangon* menjalankan fungsi-fungsinya melalui laporan, musyawarah, dan pemberian nasehat kepada pasangan yang mengalami konflik. Namun, proses perdamaian yang dilakukan oleh *Hatobangon* belum sepenuhnya sesuai dengan peran hakam dalam hukum Islam, karena terkadang *Hatobangon* terlihat memihak dalam penyelesaian konflik rumah tangga, yang bertentangan dengan prinsip keadilan hakam dalam hukum Islam

Kedua penelitian ini mengeksplorasi peran *Hatobangon* dalam kerangka hukum Islam namun dari perspektif yang berbeda. Penelitian pertama, “*Hatobangon* sebagai Wali Nikah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak),” fokus pada fungsi *Hatobangon* sebagai wali nikah untuk anak luar nikah dan interaksinya dengan hukum Islam. Sementara itu, penelitian kedua, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Fungsi *Hatobangon* dalam Penyelesaian

---

<sup>43</sup> Annisa Fitria, ‘Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi’i Dan Hanafi’ *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), hlm. iii.

Konflik Rumah Tangga di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu,” menilai bagaimana *Hatobangon* menyelesaikan konflik rumah tangga dan efektivitasnya sesuai dengan hukum Islam. Persamaannya terletak pada evaluasi peran *Hatobangon* dalam hukum Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada aspek yang diteliti oleh wali nikah versus penyelesaian konflik keluarga.<sup>44</sup>

4. Penelitian oleh Sukaynah, Donna Okhtalia Setiabudhi dan Susan Lawatjo dalam Jurnal dengan judul “Perbandingan Kedudukan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak luar nikah memiliki status hukum yang berbeda dalam hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positif, anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, tetapi dapat diakui oleh ayah biologisnya melalui tes DNA. Sementara itu, dalam hukum Islam, anak luar nikah hanya diakui oleh ibunya tanpa adanya pengakuan resmi dari ayahnya. Terkait dengan perkawinan, hukum positif tidak memerlukan wali, sedangkan hukum Islam mewajibkan keberadaan wali, dan tanpa wali, perkawinan dianggap tidak sah. Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi hukum untuk melindungi hak-hak anak luar nikah.

Kedua penelitian membahas peran wali nikah untuk anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian

---

<sup>44</sup> Hasan, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fungsi *Hatobangon* Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu’ *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022), hlm. 1.

pertama, “*Hatobangon* sebagai Wali Nikah Anak di Luar Nikah di Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak dalam Tinjauan Hukum Islam,” fokus pada praktek lokal *Hatobangon* sebagai wali nikah. Sementara itu, penelitian kedua, “Perbandingan Kedudukan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” menganalisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif secara lebih luas, serta perbedaan pengaturan wali nikah dalam keduanya.

5. Penelitian oleh Latifah Ratnawaty, Prihitini Purwaningsih dan Nisa Khoerun Nida dalam Jurnal dengan judul “Pelaksanaan Wali Nikah bagi Anak Perempuan Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. Begitu pentingnya wali dan saksi dalam akad nikah sehingga wali dan saksi menjadi rukun dalam acara akad nikah. Dalam pelaksanaannya, seharusnya ayah dari calon pengantin perempuan mendatangi penghulu untuk bermusyawarah dan mengatakan bahwa anak perempuannya itu adalah anak yang lahir di luar nikah dan meminta wali hakim untuk menikahkannya demi nama baik keluarga pihak perempuan tetap terjaga.

Kedua penelitian ini membahas peran wali nikah untuk anak luar nikah dalam konteks hukum Islam. Persamaannya terletak pada fokus keduanya yang mengkaji kedudukan wali nikah dalam kasus anak luar nikah, serta upaya memahami implikasi hukum dari pernikahan tersebut. Namun, perbedaannya

terletak pada pendekatan yang diambil: penelitian pertama, “*Hatobangon* sebagai Wali Nikah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak),” lebih spesifik dalam mengeksplorasi praktek lokal *Hatobangon* sebagai wali nikah, sedangkan penelitian kedua, “Pelaksanaan Wali Nikah bagi Anak Perempuan Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam,” lebih umum dan fokus pada pelaksanaan wali nikah untuk anak perempuan luar nikah secara keseluruhan tanpa terikat pada konteks lokal tertentu.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gulungan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa ini dikenal dengan tradisi adat yang kuat, termasuk peran *Hatobangon* dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam urusan pernikahan dan perceraian. Lokasi ini dipilih karena keberadaan *Hatobangon* yang memiliki peran unik sebagai wali nikah, sehingga menjadi fokus utama penelitian.

Penelitian dimulai pada bulan Agustus 2024, dengan tahap awal meliputi persiapan seperti pengajuan izin penelitian, observasi awal, dan wawancara pendahuluan untuk memahami konteks adat dan budaya masyarakat Desa Gulungan. Tahapan pengumpulan data utama dilakukan mulai bulan November 2024 hingga Desember 2024, yang mencakup wawancara mendalam, observasi non-partisipan praktek perwalian nikah, serta dokumentasi adat pernikahan.

Penyusunan Bab 4, yang berisi deskripsi hasil penelitian dan analisis data, dilakukan secara bertahap dari bulan November 2024 hingga Desember 2024. Seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika sosial masyarakat setempat untuk memastikan data yang diperoleh valid dan relevan dengan fokus penelitian.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang perilaku dan

kata-kata tertulis atau lisan dari subjek.<sup>45</sup> Penelitian kualitatif merupakan salah satu proses yang akan menghasilkan data deskriptif tentang orang-orang dan perilaku yang diamati, dimana peneliti sebagai instrumen, yaitu instrumen adalah orang (*human instrument*) yaitu peneliti sendiri dimana peneliti mampu bertanya, menganalisis, mendokumentasi, dan membangun situasi sosial yang akan diteliti agar lebih jelas dan bermakna.<sup>46</sup>

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu hal, benda, orang, dan di mana data dikumpulkan untuk menemukan variabel yang relevan dan masalah. Karena subjek penelitian ini memiliki data variabel yang akan diteliti di masa mendatang, subjek akan dianggap memiliki peran penting dan strategis dalam melakukan penelitian ini.<sup>47</sup> Subjek penelitian dengan judul “*Hatobangon* sebagai Wali Nikah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak)” subjek utama pada penelitian ini yaitu *Hatobangon* dan didukung oleh calon pengantin (anak luar pernikahan).

### D. Sumber Data

Pengumpulan data sangat penting karena tanpanya, hasil penelitian tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, dua jenis sumber data penelitian akan digunakan, yaitu:

---

<sup>45</sup> Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 27,

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT Alfabeta, 2016), hlm. 8.

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 26.

### 1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan *Hatobangon*, tokoh agama, pengantin yang sudah menikah dengan wali *Hatobangon* di Desa Gulangan. Wawancara ini bertujuan untuk memahami secara langsung peran *Hatobangon* sebagai wali nikah, pengalaman 5 calon pengantin mengenai praktek tersebut, dan tokoh agama di Desa Gulangan. Selain itu, observasi terhadap proses perwalian nikah yang dilakukan oleh *Hatobangon* di lapangan juga merupakan sumber data primer, untuk melihat bagaimana praktek tersebut dilaksanakan dan prosedur yang terlibat.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder mencakup analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terkait perwalian nikah di Desa Gulangan untuk memahami pengaruh adat lokal. Selain itu, literatur akademik seperti buku, artikel, dan jurnal yang membahas perwalian nikah dalam konteks hukum Islam dan adat akan digunakan untuk memberikan perspektif tambahan. Dokumentasi praktek adat yang mencatat sejarah dan perkembangan peran *Hatobangon* juga termasuk dalam sumber data sekunder.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data. Tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan informasi, sehingga teknik pengumpulan data dianggap sebagai langkah penelitian yang paling strategis, sebagai berikut:

## 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dipelajari.<sup>48</sup> Pada saat melakukan observasi, peneliti sebaiknya terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mencatat informasi sebanyak-banyaknya yang diperlukan untuk penelitian seobjektif mungkin.

Observasi langsung terhadap proses perwalian nikah yang dilakukan oleh *Hatobangon* bertujuan untuk memantau dan mencatat pelaksanaan proses tersebut, mencakup prosedur, interaksi, dan implementasi adat serta hukum dalam praktek tersebut. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti mengamati proses perwalian nikah tanpa terlibat langsung. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara objektif mengenai bagaimana proses perwalian nikah dijalankan, tanpa mempengaruhi atau terlibat dalam aktivitas yang sedang diamati.

## 2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam untuk mengumpulkan informasi tentang perwalian nikah oleh *Hatobangon* di Desa Gulangan, serta pandangan tokoh agama setempat. Teknik wawancara melibatkan tiga kelompok utama: *Hatobangon*, pengantin yang sudah menikah dengan wali *Hatobangon*, dan tokoh agama.

---

<sup>48</sup> Hunain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet III (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 52.

Wawancara dengan *Hatobangon* bertujuan untuk memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai wali nikah, termasuk bagaimana ia menjalankan tugasnya, pandangannya tentang praktek perwalian, dan bagaimana kesesuaian antara praktek adat dengan hukum Islam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, memberikan kesempatan bagi *Hatobangon* untuk menjelaskan secara rinci proses perwalian nikah, termasuk tantangan yang dihadapi.

Sementara itu, wawancara dengan tokoh agama bertujuan untuk memperoleh pandangan dari sisi agama terkait kesesuaian praktek perwalian nikah yang dilakukan oleh *Hatobangon* dengan ajaran Islam. Tokoh agama akan memberikan perspektif mengenai bagaimana adat lokal dan hukum agama bisa diselaraskan atau apakah ada pertentangan yang perlu diperhatikan dalam praktek ini.

Wawancara dengan pengantin yang sudah menikah menggunakan wali nikah *Hatobangon* bertujuan untuk menggali pengalaman mereka terkait proses perwalian nikah, termasuk pandangan mereka terhadap peran *Hatobangon* dalam prosesi tersebut dan dampaknya terhadap mereka. Pertanyaan yang digunakan juga terbuka, memungkinkan pengantin untuk berbagi pengalaman dan pandangan secara lebih mendalam. Dengan melibatkan ketiga kelompok ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktek perwalian nikah di Desa Gulangan, baik dari sisi adat, agama, maupun pengalaman pribadi.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen. Informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumenter ini sering kali merupakan data sekunder ketika informasi yang dikumpulkan dari buku atau gambar kemudian ditinjau dan dikaitkan dengan peristiwa yang ditemui di lokasi penelitian. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara.<sup>49</sup>

### F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Guna memperoleh data yang akurat, peneliti harus memeriksa keabsahan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, hasil atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan tiga kriteria untuk mengecek keabsahan data, dimana ketiga kriteria digunakan secara lengkap sebagai standar untuk menjamin keakuratan informasi yang diterima dalam penelitian, yaitu:

#### 1. Kepercayaan (*credibility*)

Ada beberapa metode untuk memastikan kredibilitas data, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar dikumpulkan. Teknik-teknik ini termasuk triangulasi, sumber, pengujian anggota, diskusi dengan teman sejawat, perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, dan pengujian kecukupan referensi. Triangulasi adalah pemeriksaan

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Ibid*, hlm. 73.

keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang berbeda dari data untuk pengecekan atau untuk membandingkannya dengan data.

## **2. Ketergantungan (*dependability*)**

Guna memastikan bahwa data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kriteria ini digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan kesalahan dalam pengumpulan dan interpretasi data. Karena keterbatasan pengalaman, waktu, dan pengetahuan, manusia sering melakukan kesalahan, terutama peneliti.

## **3. Kepastian (*confirmability*)**

Metode ini digunakan untuk menilai temuan penelitian dengan memeriksa data dan informasi sambil menginterpretasikan temuan penelitian dengan materi yang ada.<sup>50</sup>

## **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses sistematis untuk mempelajari dan mensintesis data yang dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Proses ini mencakup mengorganisasikan data ke dalam kategori, mendeskripsikan komponennya, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, menentukan mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan mencapai kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 38, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 330-332.J.J.(J, 2018)(J, 2018)

<sup>51</sup> Hunain Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 69.

### **1. Reduksi Data**

Pengumpulan data dimulai dengan ringkasan, pengkodean, penelusuri tema, penulisan memo, dan tindakan lainnya, yang menyebabkan reduksi data, proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data “mentah” yang berasal dari catatan lapangan. setelah data diperiksa untuk tujuan menghapus data atau informasi yang tidak relevan.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data kualitatif disajikan sebagai teks naratif yang bertujuan untuk menggabungkan informasi terstruktur dalam bentuk yang koheren dan mudah dipahami, dan memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Kegiatan terakhir dalam penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Peneliti harus sampai pada suatu kesimpulan sebelum memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut benar dan memiliki arti. Keakuratan, relevansi, dan reliabilitas data yang digunakan oleh peneliti harus diuji. Peneliti harus memahami bahwa ketika mereka mencari makna, mereka harus menggunakan pendekatan kata dari sudut pandang informan utama juga dikenal sebagai informan kunci bukan dari perspektif peneliti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gulungan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang memiliki tradisi adat yang sangat kental. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga kini adalah peran *Hatobangon* dalam prosesi pernikahan dan perceraian masyarakat setempat. *Hatobangon* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai wali nikah, terutama dalam konteks pernikahan anak di luar nikah. Tradisi ini sudah ada sejak lama dan terus dijaga sebagai bagian dari norma sosial dan adat yang berlaku di masyarakat Desa Gulungan.

Desa Gulungan sendiri terletak di kawasan yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas. Masyarakat Desa Gulungan menganut ajaran Islam yang kuat, namun mereka juga tetap menjalankan tradisi adat yang sudah ada sejak nenek moyang mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, adat dan agama sering kali berpadu, dan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah pernikahan. Salah satu contoh paling menonjol adalah peran *Hatobangon* sebagai wali nikah dalam tradisi pernikahan di luar nikah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Peran *Hatobangon* ini sangat relevan dengan kondisi sosial dan agama masyarakat setempat, yang menganggap penting keberadaan wali nikah dalam upacara pernikahan. Dalam konteks ini, *Hatobangon* tidak hanya bertindak sebagai wali nikah, tetapi juga sebagai figur yang memiliki wewenang dalam

memutuskan sah atau tidaknya suatu pernikahan, baik dari sisi adat maupun hukum agama. Keberadaan *Hatobangon* sebagai wali nikah di Desa Gulangan membawa dampak signifikan terhadap pandangan masyarakat terkait hukum pernikahan, khususnya terkait dengan konsep wali dalam hukum Islam.

Di Desa Gulangan, proses pernikahan yang melibatkan *Hatobangon* juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali nikah *Hatobangon* terkait erat dengan status sosial dan kekeluargaan, yang menunjukkan bagaimana tradisi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas sosial mereka. Desa Gulangan juga terkenal dengan masyarakatnya yang sangat memperhatikan nilai-nilai adat, yang dianggap lebih dari sekedar aturan, tetapi menjadi bagian dari keyakinan mereka. Oleh karena itu, adat dalam hal ini tidak hanya diterima begitu saja, tetapi juga dipertahankan dan dilestarikan dengan penuh penghormatan. Keberlanjutan tradisi ini memberikan gambaran penting mengenai hubungan antara adat dan agama, serta bagaimana keduanya dapat berfungsi bersamaan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai yang ada.

Secara keseluruhan, Desa Gulangan merupakan desa yang kaya dengan nilai-nilai adat dan agama yang saling terkait, yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang memegang teguh tradisi mereka. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah peran *Hatobangon* dalam pernikahan anak di luar nikah, yang menjadi salah satu aspek utama dalam menjaga dan mempertahankan adat istiadat di desa tersebut.

## **1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian**

Desa Gulangan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki kode wilayah Kemendagri 12.20.10.2012 dan kode pos 22751. Dengan luas wilayah mencapai 63.000 hektar, desa ini berjarak sekitar 12 km dari ibu kota kecamatan. Secara geografis, Desa Gulangan berbatasan dengan Desa Purbatua Dolok di sebelah utara, Desa Nagasaribu di sebelah selatan, dan Desa Lubuk Gotting di sebelah timur. Desa ini dihuni oleh 767 orang, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sekitar 201 KK.

Desa Gulangan memiliki sejumlah sarana yang mendukung kehidupan warganya. Beberapa program yang tersedia antara lain BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), dan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). Selain itu, terdapat pula PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), Sekretariat KKB (Sekretariat Kampung KB), dan Rumah Dataku (Rumah Data Kependudukan Kampung KB), yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat.

Sedangkan prasarana, Desa Gulangan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, yakni sebuah sekolah Dasar, serta tempat ibadah berupa satu mushola dan satu masjid. Desa ini juga memiliki puskesmas yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat setempat.

## 2. Sejarah Singkat Objek Penelitian

Desa Gulangan diperkirakan lahir pada abad ke-19, sekitar tahun 1820 M. Pada masa itu, leluhur kami melakukan hijrah dari Aek Sikkam Sipupus di Padang Bolak Julu, karena mata pencaharian utama mereka adalah memelihara kerbau. Wilayah Desa Gulangan yang sangat luas dengan padang ilalang yang subur sangat cocok untuk menggembala kerbau, sehingga mereka memutuskan untuk menetap di daerah ini. Keputusan untuk tinggal di Desa Gulangan erat kaitannya dengan ketersediaan sumber daya alam yang mendukung kehidupan mereka sebagai peternak.

Sebelum akhirnya menetap di Aek Sikkam, leluhur kami menjalani kehidupan dengan berpindah-pindah tempat. Mereka sempat tinggal di beberapa wilayah, antara lain Panggulangan, Sipiongot, Batu Raccang, Sidongdong, dan Lattosan, sebelum akhirnya tiba di Aek Sikkam Sipupus di Padang Bolak Julu. Setiap tempat yang mereka singgahi memiliki tantangan dan potensi alam yang berbeda-beda, namun mereka terus berpindah hingga menemukan tempat yang dirasa paling ideal, yakni Desa Gulangan.

Nama “Gulangan” sendiri diambil dari nama Desa Panggulangan, salah satu tempat awal yang mereka huni. Proses perpindahan ini mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat masa itu, yang sangat bergantung pada sumber daya alam dan kebutuhan untuk mencari tempat tinggal yang mendukung kelangsungan hidup mereka, terutama dalam bidang peternakan. Dengan demikian, Desa Gulangan bukan sekadar nama tempat, melainkan bagian dari

perjalanan panjang leluhur kami dalam mencari tempat ideal untuk menetap dan mengembangkan kehidupan mereka.

Dalam kehidupan masyarakat Desa Gulangan, *Hatobangon* telah berperan sebagai pemimpin adat sejak masa nenek moyang. Kepercayaan kepada *Hatobangon* bermula dari perannya sebagai penengah dalam konflik sosial, pelindung nilai adat, serta pemimpin dalam upacara-upacara adat. Karena status sosial dan kepemimpinan adatnya, *Hatobangon* secara turun-temurun diberikan kewenangan untuk menjadi wali dalam berbagai peristiwa penting, termasuk dalam pernikahan, bahkan dalam kasus anak luar nikah.

*Hatobangon* dalam sejarah masyarakat Desa Gulangan merupakan sosok yang dipilih melalui musyawarah adat sebagai penjaga kehormatan adat istiadat. Ia berfungsi sebagai pemimpin upacara adat, pengambil keputusan adat, dan penjaga nilai-nilai sosial masyarakat. Karena statusnya sebagai tokoh yang dituakan dan dihormati dalam segala keputusan sosial, keagamaan, dan adat, maka dalam kondisi ketiadaan wali nasab, *Hatobangon* diangkat secara adat sebagai “pengganti” wali untuk melangsungkan akad nikah, termasuk pada pernikahan anak luar nikah.

Dalam konteks adat Desa Gulangan, status *Hatobangon* sebagai wali nikah bukan semata-mata didasarkan pada hubungan darah, melainkan merupakan hasil dari legitimasi budaya dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Tradisi ini tetap lestari hingga saat ini, meskipun hukum positif negara telah mengatur ketentuan tersendiri mengenai wali nikah.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Peran *Hatobangon* sebagai Wali Nikah dalam Pernikahan Anak Luar Nikah di Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak**

*Hatobangon* bukan sekadar tokoh adat, melainkan simbol kehormatan, keadilan, dan legitimasi sosial dalam masyarakat Desa Gulangan. Setiap keputusan yang diambil oleh *Hatobangon* dalam upacara adat, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah, dipandang sebagai keputusan yang suci dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, masyarakat meyakini bahwa pernikahan yang dilangsungkan dengan kehadiran *Hatobangon* sebagai wali nikah memperoleh pengakuan sosial yang kuat, meskipun tidak tercatat secara resmi oleh negara atau tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.

Dalam konteks budaya masyarakat Gulangan, *Hatobangon* merupakan simbol “kebijaksanaan adat” sekaligus “kehormatan desa”. Ia menjadi lambang moral kolektif masyarakat, yang diandalkan untuk menjaga marwah keluarga dan komunitas dalam berbagai peristiwa sosial, termasuk dalam peristiwa penting seperti pernikahan

Peran *Hatobangon* sebagai wali nikah dalam pernikahan anak luar nikah di Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam konteks sosial dan adat masyarakat setempat. Berdasarkan wawancara dengan 8 responden yang terdiri dari 1 *Hatobangon*, 2 tokoh agama, dan 5 pasang pengantin yang menikah dengan wali nikah *Hatobangon*, dapat disimpulkan bahwa *Hatobangon* berfungsi sebagai figur yang dihormati dan dituakan dalam komunitas. Sebagai wali nikah,

*Hatobangon* bukan hanya bertindak sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai simbol otoritas yang menentukan sahny suatu pernikahan meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di lembaga negara.

*Hatobangon* di Desa Gulangan, terdapat 5 *Hatobangon* yang dikenal dalam masyarakat, yaitu Bapak Pahala Lumban Hasibuan, Bapak Ramlan Siregar, Bapak Amiruddin Harahap, Bapak Zulkifli Nasution, dan Bapak Usman Siregar. Di antara kelima *Hatobangon* tersebut, Bapak Pahala Lumban Hasibuan merupakan yang paling sering dipilih. Hal ini dikarenakan beliau memiliki wibawa yang tinggi dan dihormati oleh masyarakat. Selain itu, beliau dianggap sebagai orang yang memiliki pemahaman mendalam mengenai adat serta mampu menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Masyarakat lebih percaya kepada beliau karena kebijaksanaan serta ketegasannya dalam menjalankan adat yang berlaku.

Peran *Hatobangon* dalam masyarakat memiliki berbagai peran, seperti yang dikatakan Bapak Pahala Lumban Hasibuan,

“Peran *hatobangon* bukan hanya dalam pernikahan. Tapi juga menyelesaikan sengketa keluarga, termasuk masalah perceraian. Kalau ada pasangan yang ingin berpisah, kami mencoba mendamaikan mereka terlebih dahulu. Jika perceraian tidak bisa dihindari, kami memastikan prosesnya tetap mengikuti aturan adat agar tidak menimbulkan konflik lebih besar. Selain itu, kami juga sering membantu dalam penyelesaian warisan dan batasan tanah.”<sup>52</sup>

Maka peran *Hatobangon* di Desa Gulangan yaitu, menjadi wali nikah, menengahi konflik rumah tangga seperti kasus perceraian dan perselisihan

---

<sup>52</sup> Pahala Lumban Hasibuan, *Hatobangon* Desa Gulangan, wawancara (Desa Gulangan, 13 November 2024 Pukul 15.30 WIB)

keluarga, memimpin penyelesaian sengketa adat baik itu warisan, tanah, atau masalah sosial lainnya, memberikan restu adat dalam peristiwa penting seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian, memimpin upacara adat, menjaga keharmonisan sosial.

Dalam masyarakat Desa Gulangan, *Hatobangon* dipilih berdasarkan kedudukannya sebagai tokoh yang dituakan dan dihormati, bukan karena kedekatannya dengan keluarga pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemilihan *Hatobangon* lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang mengutamakan penghormatan kepada figur-figur senior yang dianggap memiliki tanggung jawab menjaga kelangsungan adat dan norma masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh *Hatobangon* sendiri yaitu Bapak Pahala Lumban Hasibuan,

“Sebagai *Hatobangon*, saya diberi tanggung jawab oleh masyarakat untuk menjadi wali nikah bagi pengantin, terutama yang sudah dianggap dewasa menurut adat meski usia mereka masih muda. Ini bagian dari kewajiban adat yang harus saya jalankan.”<sup>53</sup>

Secara keseluruhan, peran *Hatobangon* sebagai wali nikah dalam pernikahan anak luar nikah di Desa Gulangan dapat dipandang sebagai sebuah bentuk pelestarian adat yang mengedepankan nilai-nilai sosial dan kehormatan terhadap figur-figur senior dalam masyarakat. Meskipun pernikahan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum negara, kehadiran *Hatobangon* memberikan legitimasi adat yang kuat terhadap sahnya pernikahan tersebut di mata masyarakat.

---

<sup>53</sup> Pahala Lumban Hasibuan, *Hatobangon* Desa Gulangan, *wawancara* (Desa Gulangan, 13 November 2024 Pukul 15.30 WIB)



Hasil wawancara dengan *Hatobangon* yaitu Bapak Pahala Lumban Hasibuan menunjukkan bahwa dasar pemilihannya sebagai wali nikah adalah posisi dan penghormatan yang dimilikinya dalam masyarakat. *Hatobangon* menyatakan,

“Saya dipilih oleh masyarakat karena posisi saya sebagai *Hatobangon*, yang dihormati dan dituakan di desa ini. Sebagai wali nikah, saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga adat dan norma yang berlaku. Meskipun pengantin tersebut tidak menikah di bawah pengawasan negara, dalam adat kami, pernikahan mereka tetap sah jika saya yang menjadi wali nikahnya.”<sup>54</sup>

Menurut *Hatobangon*, meskipun ada pandangan berbeda di luar masyarakat setempat, ia merasa ini adalah tanggung jawab yang sudah lama berjalan dan harus dijalankan demi kelestarian adat desa.

Pandangan para tokoh agama juga memberikan perspektif yang berbeda terkait dengan sahnya pernikahan tersebut. Tokoh agama pertama yaitu Bapak Harissuddin Siregar mengungkapkan,

“Saya menghormati peran *Hatobangon* dalam adat kami, namun menurut hukum Islam, wali nikah harus memiliki hubungan darah dengan pengantin perempuan. Dalam hal ini, meskipun peran *Hatobangon* sangat dihormati dalam adat, saya percaya bahwa seharusnya wali nikah adalah ayah atau wali yang sah menurut hukum syariat.”<sup>55</sup>

Di sisi lain, tokoh agama kedua yaitu Bapak H. Zulkarnain Nasution menyatakan,

“Dari sudut pandang hukum Islam, pernikahan itu sah jika sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah adanya

---

<sup>54</sup> Pahala Lumban Hasibuan, *Hatobangon* Desa Gulangan, wawancara (Desa Gulangan, 13 November 2024 Pukul 15.30 WIB)

<sup>55</sup> Harissuddin Siregar, Tokoh Agama Desa Gulangan, wawancara (Desa Gulangan, 13 November 2024 Pukul 11.15 WIB)

wali yang sah. Tetapi, karena ini adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan adat, dan ada rasa penghormatan terhadap peran *Hatobangon*, saya menganggapnya sah dalam konteks sosial masyarakat setempat. Namun, harus diingat, bahwa dalam hukum Islam, ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi.”<sup>56</sup>

Pandangan para tokoh agama terkait sahnya pernikahan dengan wali nikah *Hatobangon* mencerminkan perbedaan antara perspektif adat dan hukum Islam. Bapak Harissuddin Siregar menegaskan bahwa meskipun peran *Hatobangon* sangat dihormati dalam adat, dalam hukum Islam, wali nikah harus memiliki hubungan darah dengan pengantin perempuan, yaitu ayah atau wali yang sah menurut syariat. Sebaliknya, Bapak H. Zulkarnain Nasution menyatakan bahwa meskipun pernikahan berdasarkan adat dan penghormatan terhadap *Hatobangon* diakui sah dalam konteks sosial masyarakat, hukum Islam tetap menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, termasuk adanya wali yang sah menurut syariat.

Kedua tokoh agama tersebut sepakat bahwa ada perbedaan antara apa yang diterima dalam adat dan ketentuan dalam hukum Islam, meskipun keduanya menghargai peran penting *Hatobangon* dalam masyarakat. Mereka juga menyatakan bahwa dalam hukum Islam, wali nikah untuk anak luar nikah adalah wali hakim, bukan tokoh adat seperti *Hatobangon*.

Kehidupan para pengantin yang menikah dengan wali nikah *Hatobangon* menunjukkan bagaimana mereka merasa dihormati dan diakui oleh masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

---

<sup>56</sup> Zulkarnain Nasution, Tokoh Agama Desa Gulangan, wawancara (Desa Gulangan, 13 November 2024 Pukul 13.00 WIB)

**Tabel 3.1**  
**Hasil Wawancara dengan Pengantin**

No	Nama Responden	Tahun Lahir	Tahun Menikah	Hasil Wawancara
1	Rahmat Daulay	1990	2015	“Kami memilih <i>Hatobangon</i> sebagai wali nikah karena dia adalah figur yang dihormati dalam masyarakat. Meskipun kami tidak menikah di bawah hukum negara, kami merasa bahwa pernikahan kami sah di mata adat dan mendapatkan restu dari masyarakat.” <sup>57</sup>
2	Mirlan	1994	2018	“Saya merasa bangga karena di mata masyarakat, kami dihormati dan dianggap sah. Bahkan meskipun tidak ada pencatatan resmi di negara, kami merasa lega dan diterima oleh masyarakat setelah proses tersebut.” <sup>58</sup>
3	Muhammad Syukur dan Suhailah	1992 dan 1999	2019	“Tentu ada perbedaan, namun bagi kami, yang lebih penting adalah sahnya pernikahan kami di mata masyarakat. Kami merasa diperhatikan dan dihormati, meskipun pernikahan kami tidak tercatat di catatan sipil” <sup>59</sup>
4	Siti Aisyah	1995	2020	“Saya merasa tenang dan dihargai. Saya percaya bahwa keputusan ini sudah benar karena didasarkan pada adat kami. Kami merasa dihormati dan diakui oleh masyarakat

<sup>57</sup> Rahmat Daulay, Pengantin yang Menikah dengan Wali Hatobangon, *wawancara* (Desa Gulangan, 14 November 2024 Pukul 16.00 WIB)

<sup>58</sup> Marlan, Pengantin yang Menikah dengan Wali Hatobangon, *wawancara* (Desa Gulangan, 14 November 2024 Pukul 14.28 WIB)

<sup>59</sup> Muhammad Syukur dan Suhailah, Pengantin yang Menikah dengan Wali Hatobangon, *wawancara* (Desa Gulangan, 21 November 2024 Pukul 13.24 WIB)

				meskipun tidak ada catatan di lembaga negara.” <sup>60</sup>
5	Fian Harahap	1994	2023	Kami merasa pernikahan kami sah karena wali nikah kami adalah <i>Hatobangon</i> yang dihormati oleh masyarakat. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan hukum negara, di mata kami, ini sudah sah secara adat.” <sup>61</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan ini tidak tercatat secara resmi di lembaga negara, masyarakat tetap menganggapnya sah karena melibatkan *Hatobangon* sebagai wali nikah. Kehadiran *Hatobangon* dalam prosesi pernikahan memberikan rasa aman dan dihormati bagi pengantin dan keluarga besar mereka.

Dalam pengamatan langsung, prosesi pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali nikah *Hatobangon* berlangsung dengan penuh penghormatan. Masyarakat desa sangat menghargai kehadiran *Hatobangon*, dan meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor catatan sipil, masyarakat tetap menganggapnya sah. Adat yang diikuti dalam pernikahan ini melibatkan upacara-upacara tertentu yang menandakan pentingnya posisi *Hatobangon* dalam menjaga kelangsungan dan keharmonisan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, terlihat adanya rasa hormat yang sangat besar dari masyarakat terhadap *Hatobangon*. Prosesi pernikahan berjalan dengan penuh khidmat, dan masyarakat terlihat berpartisipasi dalam doa

---

<sup>60</sup> Siti Aisyah, Pengantin yang Menikah dengan Wali Hatobangon, wawancara (Desa Gulangan, 20 November 2024 Pukul 09.27 WIB)

<sup>61</sup> Fian Hasibuan, Pengantin yang Menikah dengan Wali Hatobangon, wawancara (Desa Gulangan, 14 November 2024 Pukul 10.25 WIB)

bersama untuk kelancaran dan keberkahan pernikahan. Masyarakat sangat menghargai keberadaan *Hatobangon* dan menganggap pernikahan tersebut sah dalam kerangka adat dan sosial mereka. *Hatobangon* memimpin acara dengan penuh wibawa, dan kehadirannya memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap pernikahan yang dilakukan. Walaupun pernikahan ini tidak tercatat di lembaga negara, masyarakat Desa Gulungan tetap menganggapnya sah karena dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di desa tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kesahihan pernikahan ini dari perspektif hukum negara dan hukum Islam, masyarakat Desa Gulungan sangat menghargai peran *Hatobangon* dalam proses pernikahan tersebut. Mereka lebih mengutamakan legitimasi adat dan sosial sebagai dasar sahnya suatu pernikahan daripada hanya mengandalkan hukum formal.

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa peran *Hatobangon* dalam pernikahan anak luar nikah di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak sangat penting, baik dalam konteks sosial maupun adat masyarakat setempat. *Hatobangon*, yang merupakan tokoh adat yang dihormati dan dituakan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan adat dan norma yang berlaku, termasuk dalam hal pernikahan. Meskipun pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali nikah *Hatobangon* tidak tercatat secara resmi di lembaga negara, masyarakat desa menganggapnya sah berdasarkan legitimasi adat yang kuat.

Pemilihan *Hatobangon* sebagai wali nikah tidak didasarkan pada kedekatannya dengan keluarga pengantin, melainkan lebih pada kedudukan dan penghormatan yang dimiliki oleh *Hatobangon* dalam komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Desa Gulangan, peran dan kedudukan sosial tokoh adat sangat dihargai, dan keberadaan *Hatobangon* dalam prosesi pernikahan memberikan rasa aman dan dihormati bagi pengantin serta keluarga besar mereka.

Meskipun beberapa tokoh agama memberikan pandangan berbeda mengenai sahnya pernikahan ini dari sudut pandang hukum Islam, masyarakat tetap menganggap pernikahan tersebut sah dalam konteks sosial dan adat mereka. Para pengantin yang menikah dengan wali nikah *Hatobangon* merasa dihormati dan diterima oleh masyarakat, meskipun tidak ada pencatatan resmi di negara. Bagi mereka, yang lebih penting adalah sahnya pernikahan di mata adat dan penerimaan sosial dari komunitas.

Secara keseluruhan, peran *Hatobangon* dapat dipahami sebagai bentuk pelestarian adat yang mengutamakan nilai-nilai sosial, kehormatan terhadap figur senior, dan keharmonisan masyarakat. Meskipun ada perbedaan pandangan terkait dengan hukum negara dan hukum Islam, masyarakat Desa Gulangan lebih mengutamakan legitimasi adat sebagai dasar sahnya pernikahan. *Hatobangon* memainkan peran kunci dalam menjaga kelangsungan adat ini dan memberikan pengakuan yang kuat terhadap suatu pernikahan, meskipun tidak memenuhi ketentuan hukum negara.

## 2. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perwalian oleh *Hatobangon* dalam Pernikahan Anak di Luar Nikah di Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak

Hukum Islam, perwalian dalam pernikahan merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Wali nikah adalah pihak yang memiliki wewenang untuk menikahkan seorang perempuan berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Menurut Mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab paling banyak diikuti oleh umat Islam di Indonesia, wali nikah adalah rukun yang wajib dalam pernikahan. Seorang perempuan tidak dapat menikah tanpa wali, dan pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah.

Dalam konteks ini, Al-Qur'an dan Hadis memberikan petunjuk yang jelas mengenai hubungan nasab dan perwalian. Al-Qur'an dalam Surah Al-Ahzab (33) ayat 4-5,

( مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥ )

Artinya: “ 4). Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 5) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang

itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>62</sup>

Hubungan antara Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 dengan dasar hukum wali nikah anak luar nikah dapat dilihat dari aspek nasab dan status hubungan keluarga dalam Islam. Secara umum, anak luar nikah (*illegitimate child*) dalam Islam tidak memiliki nasab yang sah dari ayah biologisnya, karena anak tersebut tidak diakui sebagai anak sah menurut hukum syariat jika tidak melalui pernikahan yang sah.

Surah Al-Ahzab ayat 4 menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat dianggap sebagai anak kandung dalam hal nasab. Hal ini juga berlaku untuk anak luar nikah, yang secara hukum syariat tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, anak luar nikah tidak bisa mendapatkan hak dari ayah biologisnya, termasuk dalam hal wali nikah. Dalam hukum Islam, wali nikah adalah pihak yang berhak mengawinkan seorang wanita yang belum menikah. Untuk perempuan yang lahir dari hubungan yang tidak sah (anak luar nikah), wali nikahnya adalah wali nasab, yaitu pihak keluarga terdekat dari ibu atau wali hakim jika tidak ada wali nasab yang sah.

Surah Al-Ahzab ayat 5 mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesucian nasab dan status keluarga. Oleh karena itu, jika sebuah hubungan pernikahan tidak sah menurut hukum Islam, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak memiliki hak nasab yang sama dengan anak sah

---

<sup>62</sup> QS. Al-Ahzab (33) : 4-5.



dalam hubungan pernikahan yang diakui syariat. Hal ini juga mempengaruhi siapa yang bisa menjadi wali nikah untuk anak tersebut.

Jika seorang anak luar nikah tidak memiliki ayah kandung yang sah (karena status nasabnya tidak diakui), maka wali nikahnya bisa berasal dari wali hakim. Wali hakim adalah pihak yang berwenang, biasanya seorang *qadhi* (hakim), untuk menikahkan seorang perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang sah.

Seperti hadis di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَكَأَحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.»

Artinya: Ummul Mukminin Aisyah RA meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah), beliau mengulangnya tiga kali. Apabila ia telah laki-laki itu menggaulinya, maka seluruh mahar baginya karena laki-laki itu telah menggaulinya. Kemudian apabila mereka berselisih, maka penguasa adalah bagi orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majahm dan Ahmad) – (Sunan Abu Daud – 2083).

Berdasarkan hadis tersebut, yang berkedudukan sebagai wali dalam pernikahan anak luar nikah adalah wali hakim. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan di Desa Gulangan dengan wali yang diwalikan oleh *Hatobangon* tidak sah. Hal ini dikarenakan dalam Islam, anak luar nikah tidak memiliki nasab kepada ayah kandungnya, sehingga tidak bisa dinikahkan oleh wali nasab seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA di atas, Rasulullah SAW menegaskan bahwa

pernikahan yang dilakukan tanpa izin wali adalah batal, dan dalam kasus di mana seorang perempuan tidak memiliki wali nasab, maka wali hakimlah yang berhak menikahkannya. Oleh karena itu, jika pernikahan di Desa Gulangan dilakukan dengan wali *Hatobangon*, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut syariat, karena hanya wali hakim yang memiliki wewenang dalam kasus seperti ini.

Kedudukan nasab dan hak-hak anak sangatlah penting, terutama terkait dengan status hukum anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Salah satu prinsip penting dalam hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang menegaskan bahwa hak nasab hanya berlaku pada anak yang lahir dari hubungan yang sah menurut hukum Islam, yaitu pernikahan yang sah antara suami dan istri.

Wali nikah harus berasal dari garis nasab laki-laki pengantin perempuan, seperti ayah kandung, kakek, saudara laki-laki seayah, paman, atau keponakan laki-laki dari pihak ayah. Jika tidak ada wali nasab, maka wali hakim yang berhak menjadi wali. Dalam kasus anak luar nikah, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ayah biologis tidak memiliki hak perwalian karena hubungan nasab syar'i tidak diakui. Dalam hal ini, wali hakim bertindak sebagai wali sah.<sup>63</sup>

Ketentuan mengenai perwalian dalam pernikahan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 19 KHI menyatakan, "Wali nikah bagi seorang perempuan terdiri dari wali nasab dan wali hakim". Sementara itu, pasal 20 KHI menjelaskan urutan wali nasab dalam pernikahan sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Abdul Rahman bin Muhammad bin 'Awad Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2023), hlm. 56.

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (ayah dari ayah)
- c. Saudara laki-laki seayah seibu
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu (keponakan laki-laki)
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan laki-laki)
- g. Paman dari pihak ayah
- h. Anak laki-laki dari paman (sepupu laki-laki).

Jika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat, maka berdasarkan Pasal 21 KHI, perwalian dapat dilakukan oleh wali hakim, yang memiliki kewenangan untuk menikahkan seorang perempuan dalam kondisi tertentu. Pasal 21 KHI menyatakan “Dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau ghaib, maka wali hakim bertindak sebagai wali nikah”.

Dengan demikian, dalam hukum Islam, wali nikah harus memiliki hubungan darah dengan pengantin perempuan atau mendapatkan kewenangan resmi dari otoritas agama, seperti wali hakim.

Pada masyarakat Desa Gulungan, *Hatobangon* merupakan tokoh adat yang dihormati dan sering kali bertindak sebagai wali dalam pernikahan, termasuk dalam pernikahan anak di luar nikah. Secara adat, *Hatobangon* dianggap memiliki kewenangan untuk menikahkan pasangan berdasarkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat setempat terhadap adat istiadat.

Namun, dalam perspektif hukum Islam, kedudukan *Hatobangon* sebagai wali nikah tidak sah karena tidak memiliki hubungan nasab dengan

pengantin perempuan dan bukan merupakan wali hakim yang ditunjuk oleh negara atau otoritas agama. Dalam hukum Islam, tidak terdapat faktor atau sebab yang membolehkan *Hatobangon* berperan sebagai wali nikah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung atau kerabat laki-laki dari garis nasab. Jika tidak ada wali nasab, maka wali yang sah adalah wali hakim. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan dengan *Hatobangon* sebagai wali nikah dalam perspektif hukum Islam tidak sah dan tidak dibenarkan.

Dalam kasus pernikahan anak di luar nikah, status perwalian memiliki aturan yang lebih spesifik. Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW “Anak itu dinasabkan kepada ibunya dan bagi si pezina adalah kerugian” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>64</sup>

Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 100 KHI, yang menyatakan, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan demikian, dalam hukum Islam, ayah biologis dari anak luar nikah tidak berhak menjadi wali nikah. Dalam situasi ini, wali nikah yang sah bagi anak di luar nikah adalah wali hakim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) KHI, “Dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka wali hakim berhak menikahkan”.

---

<sup>64</sup> Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 680-681.

Jika *Hatobangon* berperan sebagai wali nikah dalam pernikahan anak di luar nikah, maka pernikahan tersebut dalam hukum Islam tidak sah dan dianggap batal.

Pernikahan yang tidak sah dalam Islam memiliki konsekuensi hukum yang serius. Jika suatu pernikahan dianggap tidak sah karena wali nikahnya tidak memenuhi syarat, maka hubungan suami-istri yang terjadi dalam pernikahan tersebut dianggap sebagai zina. Hal ini berakibat pada beberapa hal:

a. Status Anak

Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah tetap dianggap sebagai anak di luar nikah dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini sesuai dengan Pasal 100 KHI.

b. Hak Waris

Anak luar nikah tidak berhak menerima warisan dari ayah biologisnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 186 KHI, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

c. Status Pernikahan

Pernikahan yang tidak sah menurut hukum Islam harus diperbaiki dengan cara melakukan akad nikah ulang dengan wali yang sah, yaitu wali hakim. Jika tidak diperbaiki, hubungan tersebut tetap dianggap sebagai hubungan di luar nikah.

#### d. Dampak Sosial dan Keagamaan

Meskipun adat mengakui pernikahan yang dilakukan dengan wali *Hatobangon*, secara agama pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tetap berada dalam praktek yang bertentangan dengan hukum Islam, sehingga perlu ada sosialisasi untuk menyesuaikan praktek pernikahan dengan ketentuan syariat Islam.

Meskipun adat memiliki peran yang kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Gulangan, adat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Islam, hukum syariat harus menjadi pedoman utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, “Apabila adat bertentangan dengan syariat, maka yang diutamakan adalah syariat”.

Oleh karena itu, masyarakat Desa Gulangan perlu menyesuaikan praktek perwalian dalam pernikahan dengan hukum Islam agar pernikahan yang dilakukan sah secara agama dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan pasangan yang menikah maupun keturunannya.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perwalian oleh *Hatobangon* dalam pernikahan anak di luar nikah di Desa Gulangan tidak sesuai dengan hukum Islam. *Hatobangon* tidak memiliki hubungan nasab dengan pengantin perempuan dan bukan wali yang sah menurut syariat. Dalam kasus anak luar nikah, wali yang berhak adalah wali hakim, bukan *Hatobangon*. Pernikahan yang dilakukan dengan wali yang tidak sah dianggap batal dalam hukum Islam, yang dapat berdampak pada status

anak, hak waris, dan status perkawinan. Meskipun adat memberikan legitimasi sosial terhadap peran *Hatobangon*, hukum Islam tetap harus menjadi pedoman utama agar pernikahan sah dan membawa keberkahan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian mengenai peran *Hatobangon* sebagai wali nikah dalam pernikahan anak luar nikah di Desa Gulungan, Kecamatan Padang Bolak, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mencerminkan dinamika sosial dan adat di masyarakat setempat.

1. Peran *Hatobangon* sebagai Wali Nikah dalam Pernikahan Anak Luar Nikah di Desa Gulungan Kecamatan Padang Bolak

Peran *Hatobangon* sebagai wali nikah dalam pernikahan anak luar nikah di Desa Gulungan sangat penting dalam konteks sosial dan adat masyarakat setempat. *Hatobangon* dipilih berdasarkan kedudukannya sebagai tokoh adat yang dihormati dan dituakan, bukan karena kedekatannya dengan keluarga pengantin. Sebagai wali nikah, *Hatobangon* dianggap memiliki otoritas untuk menyatakan sahnya pernikahan, meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi oleh lembaga negara. Kehadiran *Hatobangon* dalam prosesi pernikahan memberikan legitimasi adat yang kuat dan memberikan rasa aman serta dihormati bagi pengantin dan keluarga mereka. Masyarakat Desa Gulungan menganggap pernikahan yang dilakukan dengan wali nikah *Hatobangon* sah, berdasarkan pada nilai-nilai adat yang mengedepankan penghormatan terhadap figur senior dalam komunitas.



2. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perwalian oleh *Hatobangon* dalam Pernikahan Anak di Luar Nikah di Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak.

Pelaksanaan perwalian oleh *Hatobangon* dalam pernikahan anak di luar nikah di Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak tidak memiliki dasar yang sah dalam hukum Islam. Wali nikah harus berasal dari wali nasab, dan jika tidak ada, hak perwalian beralih kepada wali hakim yang ditunjuk oleh otoritas agama atau negara. Anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga wali nikahnya adalah wali hakim, sebagaimana diatur dalam Mazhab Syafi'i dan KHI Pasal 100. Meskipun *Hatobangon* dihormati dalam adat setempat, kedudukannya sebagai wali nikah tidak sah karena bukan wali nasab maupun wali hakim, sehingga pernikahan yang dilangsungkan dengan perwaliannya dianggap tidak sah dalam Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian tentang “*Hatobangon* sebagai Wali Nikah Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak)”, beberapa saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak yang terlibat, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Masyarakat Desa Gulangan

Masyarakat Desa Gulangan disarankan untuk memperdalam pemahaman mengenai ketentuan hukum Islam yang terkait dengan pernikahan, khususnya mengenai wali nikah yang sah menurut syariat. Untuk mencapai hal

ini, peningkatan pengetahuan dapat dilakukan melalui penyuluhan agama atau seminar yang melibatkan tokoh agama serta ahli hukum Islam, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam menjalankan pernikahan. Di sisi lain, meskipun tradisi *Hatobangon* sebagai wali nikah sangat dihormati dalam masyarakat, disarankan agar tradisi ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Masyarakat diharapkan dapat menemukan solusi yang memungkinkan keduanya yaitu adat dan syariat berjalan bersama tanpa bertentangan satu sama lain.

## 2. Saran untuk Tokoh Agama dan Pengurus Adat

Tokoh agama dan pengurus adat di Desa Gulangan sebaiknya lebih proaktif dalam mengadakan dialog yang melibatkan baik aspek adat maupun hukum Islam, agar tercapai pemahaman yang lebih mendalam terkait praktek pernikahan. Diskusi semacam ini akan memungkinkan masyarakat untuk memahami secara menyeluruh bagaimana hukum pernikahan yang sah menurut syariat dapat diterapkan, sambil tetap menghargai tradisi adat. Selain itu, sangat penting bagi tokoh agama dan pengurus adat untuk secara berkala menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan mengenai hukum pernikahan yang sah menurut adat dan Islam. Langkah ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan mampu melaksanakan pernikahan yang sah sesuai dengan hukum agama dan negara.

## 3. Saran untuk Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait

Pemerintah daerah diharapkan untuk merumuskan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara praktek pernikahan adat yang dijalankan masyarakat

dengan ketentuan hukum Islam. Langkah ini penting agar pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah di masa depan. Selain itu, perlu ada mekanisme yang memungkinkan pencatatan pernikahan adat dalam sistem hukum negara, sehingga pernikahan tersebut mendapatkan pengakuan resmi dan perlindungan hukum yang sah. Di sisi lain, penting juga bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan penyuluhan mengenai hukum Islam dan adat, khususnya dalam konteks pernikahan, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### 4. Saran untuk Peneliti Lanjutan

Penelitian ini memberikan kesempatan untuk melakukan studi perbandingan mengenai praktek perwalian nikah di daerah lain yang memiliki tradisi serupa. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana adat dan hukum Islam diterapkan di berbagai wilayah, memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai hal ini. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut bagaimana adat-istiadat yang ada dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pernikahan. Penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2019)
- Akbar, Hunain Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)
- Al-Jaziri, Abdul Rahman bin Muhammad bin 'Awad, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2023)
- Aprilia, Diana Putri, 'Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah' (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016)
- Aulia, Laila Zakiyah, 'Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi N0. 46/ PUU-VIII/2010 (Studi Atas Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Di Luar Nikah Di KUA Leuwimundig' (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2024)
- Djamil, Fathurrahman, *Pengakuan Anak Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Firdaus, 2018)
- Fitria, Annisa, 'Penentuan Hak Wali Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hanafi' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)
- Hasan, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fungsi Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022)
- J, Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)
- Jalil, Husni A, and Tia Wirnanda, 'Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)', *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22.1 (2020), 82–92
- Koesne, Mohammad, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021)
- Mazhab, Fiqh Empat, *Syaikh Al-Allamah Muhammad* (Bandung: Hasyimi, 2015)
- Prastowo, Heru, 'Analisis Mashlahah Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Perspektif KHI', *TAHKIM*, 18.2 (2022), 256–78
- RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama,

*Pedoman Pencatatan Nikah* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia., 2020)

Rohmat, Rohmat, 'Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia', *Al-'Adalah*, 8.2 (2017), 165–78

Romlah, Romlah, 'Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil', *Al-'Adalah*, 13.1 (2017), 23–38

Soemanto, Wasty, *Psikologi Pendidikan*, Edisi 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021)

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang Dn Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT Alfabeta, 2016)

Supriyadi, Dedi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2018)

Thaha, Nasaruddin, *Pedoman Perkawinan Islam: Nikah, Talak, Rudju*, Tjet 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1956)

Thalib, Mohammad, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021)

Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Utami, Nurul Fadila, and Septi Indrawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perwalian Dan Tanggung Jawab Seorang Wali', *Amnesti Jurnal Hukum*, 4.1 (2022), 62–70

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 2001)

Zuhaily, Wahbah Al, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatahu* (Damaskus: Dar al-Fikr al\_Mu'ashir, 2022)

## Lampiran I

### PEDOMAN OBSERVASI

Penelitian ini berjudul “*Hatobangon* sebagai Wali Nikah Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gulangan Kecamatan Padang Bolak)”. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Gulangan, Kecamatan Padang Bolak, dengan fokus observasi pada prosesi pernikahan yang melibatkan *Hatobangon* sebagai wali nikah. Sasaran penelitian ini meliputi:

1. Pelaksanaan prosesi adat pernikahan, termasuk tata cara dan ritual yang dilakukan.
2. Peran *Hatobangon* dalam pengambilan keputusan selama prosesi pernikahan.
3. Persepsi masyarakat terhadap legitimasi adat ini, terutama dalam kaitannya dengan ketentuan hukum negara dan syariat Islam.

Data yang dikumpulkan mencakup tindakan *Hatobangon*, keterlibatan masyarakat, serta pandangan berbagai pihak seperti tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non-partisipan selama prosesi adat dan wawancara mendalam untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran *Hatobangon* dalam konteks adat, sosial, dan agama, serta memberikan rekomendasi terkait keselarasan adat dengan syariat Islam.

## **Lampiran II**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Wawancara dengan *Hatobangon***

1. Apa yang menjadi dasar masyarakat memilih Bapak sebagai *Hatobangon* dalam pernikahan adat di Desa Gulangan?
2. Bagaimana tanggung jawab Bapak sebagai *Hatobangon* dalam menjaga adat dan norma yang berlaku?
3. Apakah Bapak melihat adanya konflik antara ketentuan adat dan hukum Islam dalam peran Bapak sebagai wali nikah?
4. Mengapa peran *Hatobangon* begitu dihormati dalam prosesi pernikahan di desa ini?
5. Apakah Bapak selaku *Hatobangon* melihat peran *Hatobangon* sebagai sesuatu yang harus terus dilestarikan, atau perlu ada perubahan?

#### **B. Wawancara dengan Tokoh Agama**

1. Apa pandangan Bapak tentang peran *Hatobangon* sebagai wali nikah dalam pernikahan anak luar nikah?
2. Bagaimana Bapak menyikapi perbedaan antara hukum Islam dan adat dalam konteks pernikahan ini?
3. Apakah ada upaya yang dilakukan untuk menyelaraskan hukum Islam dan adat dalam pernikahan di desa ini?

4. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap ketentuan hukum negara atau hukum Islam terkait pernikahan?
5. Apakah Bapak melihat peran *Hatobangon* sebagai sesuatu yang harus terus dilestarikan, atau perlu ada perubahan?

### **C. Wawancara dengan Pasangan Pengantin**

1. Mengapa Anda memilih *Hatobangon* sebagai wali nikah dalam pernikahan Anda?
2. Apakah Anda mengetahui ketentuan hukum Islam terkait pernikahan anak luar nikah sebelum menikah?
3. Bagaimana Anda merasa setelah pernikahan dilakukan dengan wali nikah *Hatobangon*?
4. Apakah penting bagi Anda bahwa pernikahan tersebut sah di mata adat, meskipun tidak tercatat di lembaga negara?
5. Mengapa peran *Hatobangon* begitu dihormati dalam prosesi pernikahan di desa ini?
6. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap ketentuan hukum negara atau hukum Islam terkait pernikahan?
7. Apakah Anda melihat peran *Hatobangon* sebagai sesuatu yang harus terus dilestarikan, atau perlu ada perubahan?



### Lampiran III

#### DOKUMENTASI



**Gambar 1**  
**Wawancara dengan Tokoh Agama dan *Hatobangon* Desa Gulangan**



**Gambar 2**  
**Pengajuan surat riset kepada perangkat Desa Gulangan serta meminta data lokasi penelitian, seperti sejarah dingkat desa dan demografi**



**Gambar 3**  
**Proses pernikahan yang diwalikan oleh *Hatobangan* di Desa Gulangan**



**Gambar 4**  
**Proses wawancara dengan masyarakat Desa Gulangan**

LAPORAN KEPENDUDUKAN KECAMATAN SIHAPAS SAMUNIM KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024											
NO	NAMA	Jumlah KK	Jumlah penduduk awal bulan ini			Jumlah lahir		Jumlah meninggal		Jumlah pindah	
			LR	PR	LR + PR	PEREK	PERIKH	LR	PR	LR + PR	KEMBALA-TUGAS
1	LUBUK GONTING										
2	PADANG HASIOR DOLOK	105	220	210	430						
3	PADANG HASIOR LOMBANG	104	265	250	515						
4	SITADA-TADA	152	277	245	520						
5	PARAN DOLOK	75	180	172	350						
6	UJUNG GADING	46	95	97	192						
7	SIMANINGGI	115	275	305	580						
8	TANJUNG MORANG	67	177	205	380						
9	SILENJENG	78	150	140	290						
10	AEK GOTI	58	102	92	190						
	GULANGAN	201	383	384	767						
	UJUNG PADANG	70	123	143	266						
	BALANGKA	64	129	127	256						
	JUMLAH	1383	2786	2772	5558						

**Gambar 5**  
**Data kependudukan Kabupaten Padan Lawas tahun 2024**